

**TINJAUAN *FIQH SIYĀSAH DUSTŪRIYAH* TERHADAP EFEKTIVITAS  
PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA  
(Studi Kasus Di Desa Gedongboyountung Kecamatan Turi Kabupaten  
Lamongan)**

**SKRIPSI**

**Oleh**

**Deny Setiyo Utomo**

**NIM. C94219073**



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
Fakultas Syariah dan Hukum  
Jurusan Hukum Publik Islam  
Program Studi Hukum Tata Negara  
Surabaya  
2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Deny Setiyo Utomo

NIM : C94219073

Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum / Hukum Tata Negara

Judul : Tinjauan *Fiqh Siyāsah Dustūriyah* Terhadap Efektifitas Pengangkatan Penjabat Kepala Desa (Studi Kasus Di Desa Gedongboyountung Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya penulis sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 21 Maret 2023

Saya yang menyatakan,



**Deny Setiyo Utomo**  
NIM. C94219073

## PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Deny Setiyo Utomo  
NIM. : C94219073  
Judul : Tinjauan *Fiqh Siyāsah Dustūriyah* Terhadap Efektifitas Pengangkatan Penjabat Kepala Desa (Studi Kasus Di Desa Gedongboyountung Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan)

Telah diberikan bimbingan, arahan dan koreksi sehingga dinyatakan layak dan disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 21 Maret 2023

Pembimbing,



**Miftakhur Rokhman Habibi, M.H.**

NIP. 198812162019031014

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:


Nama : Deny Setiyo Utomo

NIM : C94219073

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Tata Negara.


### Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I




Miftakur Rokhman Habibi, M.H.  
NIP. 198812162019031014

Penguji II



Dr. H. M. Hasan Ubaidillah, SHL, M.Si  
NIP. 197911062007011019

Penguji III



Dr. Lutfil Ansori, M.H  
NIP. 198311132015031001

Penguji IV



M. Pasca Zakky Muhajir Ridlwan, S.H., M.Kn  
NUP. 202111015


Surabaya, 28 Juni 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



H. Muqiyah Musafa'ah, M.Ag.

NIP. 196303271999032

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : DENY SETIYO UTOMO  
NIM : C94219073  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum / Hukum Tata Negara  
E-mail address : Denysetiyou@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :  
 Skripsi  Tesis  Disertasi  Lain-lain  
yang berjudul :

**TINJAUAN *FIQH SIYĀSAH DUSTŪRIYAH* TERHADAP EFEKTIVITAS**

**PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA (Studi Kasus Di Desa**

**Gedongboyountung Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan)**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 3 Juli 2023

Penulis



DENY SETIYO UTOMO

## ABSTRAK

Kepala desa merupakan pemimpin dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan desa. Dalam hal pemberhentian kepala desa dapat menimbulkan permasalahan terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan desa. Dengan berhentinya kepala desa akan terjadi kekosongan jabatan kepala desa yang akan berdampak negatif pada suatu tatanan desa. Dalam hal kepala desa berhenti dari jabatannya dengan menyisakan masa jabatan lebih dari satu tahun, bupati mengangkat pegawai negeri sipil dari pemerintahan daerah selanjutnya disebut penjabat kepala desa. Penjabat kepala desa diberi kewenangan untuk memimpin sementara penyelenggaraan urusan pemerintahan desa. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah tentang: 1) Bagaimana efektivitas pengangkatan penjabat kepala desa di Desa Gedongboyountung Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan?, 2) Bagaimana tinjauan *fiqh siyāsah dustūriyah* terhadap efektivitas pengangkatan penjabat kepala desa?.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan empiris yang bersifat kualitatif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan sosiologi hukum dan *statute approach* (perundang-undangan). Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara, kuesioner dan studi pustaka. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif dengan metode berpikir deduktif dan induktif. Data yang dianalisis kemudian disusun secara sistematis sehingga menjadi data yang konkrit dengan menggunakan kajian teori hukum Islam, *fiqh siyāsah dustūriyah*.

Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa efektivitas pengangkatan penjabat kepala desa dapat dinilai berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik. Dari delapan indikator penilaian tersebut yang tidak berhasil hanya pelayanan yang baik. Maka dalam hal ini pengangkatan penjabat kepala desa dapat dikatakan efektif. Pasal 47 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menjelaskan penjabat kepala desa melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak sebagaimana kepala desa. Tetapi dalam pelaksanaannya, kewenangan penjabat kepala desa sebatas menjaga kelancaran proses pemerintahan, menjaga kelangsungan dan kelanjutan dari pemerintahan agar tidak vakum dalam pelaksanaan pemerintahan. Dalam *fiqh siyāsah dustūriyah* pemimpin sementara itu ada dan diperbolehkan. Tetapi konsep pemimpin sementara dalam *fiqh siyāsah dustūriyah* hanya berlaku seperti halnya pelaksana tugas harian. Alasan dibolehkannya pemimpin sementara dalam Islam adalah untuk mencegah kemafsadatan yang ditimbulkan oleh kekosongan jabatan.

Sejalan dengan hasil penelitian di atas, maka penulis menyarankan; Pertama, dalam menyelenggarakan pemerintahan desa perlu kiranya dapat dijalankan penjabat kepala desa secara efektif dengan melaksanakan tugas dan kewenangan yang telah diamanahkan kepadanya. Kedua, idealnya dalam sebuah kepemimpinan di desa tidak lebih lama dijabat oleh penjabat kepala desa.

## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL DALAM.....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TRANSLITERASI .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah .....	10
C. Rumusan Masalah.....	11
D. Tujuan Penelitian .....	11
E. Manfaat Penelitian .....	12
F. Penelitian Terdahulu .....	12
G. Definisi Operasional .....	16
H. Metode Penelitian .....	18
I. Sistematika Pembahasan.....	24
<b>BAB II TINJAUAN TEORITIS <i>FIQH SIYĀSAH DUSTŪRIYAH</i> DALAM EFEKTIVITAS PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA .....</b>	<b>26</b>
A. Ukuran Efektivitas Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial .....	26
1. Pengertian Efektivitas .....	26
2. Pengertian Kesejahteraan Sosial .....	28
3. Kedudukan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB).....	29
B. Tinjauan Umum <i>Fiqh Siyāsah</i> .....	32
1. Pengertian <i>Fiqh Siyāsah</i> .....	32
2. Ruang Lingkup <i>Fiqh Siyāsah</i> .....	35
C. Tinjauan Umum <i>Fiqh Siyāsah Dustūriyah</i> .....	38

1. Pengertian <i>Fiqh Siyāsah Dustūriyah</i> .....	38
2. Ruang Lingkup <i>Fiqh Siyāsah Dustūriyah</i> .....	40
D. Konsep Pemimpin dalam <i>Fiqh Siyāsah</i> .....	43
1. Pengertian Pemimpin .....	43
2. Kewajiban Mengangkat Pemimpin .....	45
3. Syarat Menjadi Pemimpin.....	47
4. Hak dan Kewajiban Pemimpin .....	48
E. Konsep Desa dan Pemerintahan Desa .....	50
1. Pengertian Desa.....	50
2. Pengertian Pemerintahan Desa.....	53
3. Struktur Pemerintahan Desa.....	54
F. Konsep Pejabat Kepala Desa .....	58
1. Pengertian Pejabat Kepala Desa.....	58
2. Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan .....	60
3. Tugas, Wewenang, Hak dan Kewajiban Pejabat Kepala Desa .....	62
<b>BAB III EFEKTIVITAS PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA DI DESA GEDONGBOYOUNTUNG.....</b>	<b>64</b>
A. Gambaran Umum Desa Gedongboyountung.....	64
1. Geografi .....	64
2. Demografi .....	65
B. Penggalian Data Penelitian Lapangan .....	66
1. Target Penelitian .....	66
2. Keterangan Narasumber.....	67
3. Hasil Kuesioner.....	70
C. Mekanisme Pengangkatan Pejabat Kepala Desa .....	75
D. Efektivitas Pengangkatan Pejabat Kepala Desa .....	79
<b>BAB IV ANALISIS PERAN PENJABAT KEPALA DESA DAN TINJAUAN FIQH SIYĀSAH DUSTŪRIYAH TERHADAP EFEKTIVITAS PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA.....</b>	<b>85</b>
A. Peran Pejabat Kepala Desa Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial ....	85
B. Tinjauan <i>Fiqh Siyāsah Dustūriyah</i> Terhadap Efektivitas Pengangkatan Pejabat Kepala Desa.....	89

<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>100</b>
A. Kesimpulan.....	100
B. Saran.....	101
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>102</b>



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik.<sup>1</sup> Negara kesatuan merupakan negara yang bersifat tunggal. Menurut Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan bahwa wilayah negara Indonesia dibagi menjadi daerah-daerah provinsi. Setiap daerah-daerah provinsi dibagi menjadi daerah kabupaten/kota. Dan setiap daerah memiliki pemerintahan daerah yang diberi amanat oleh undang-undang untuk mengurus daerahnya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pemerintahan daerah merupakan penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Sedangkan pemerintah daerah merupakan kepala daerah yang berperan sebagai pemimpin untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah yang telah diberikan kewenangan oleh undang-undang.<sup>2</sup> Penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh DPRD dan kepala daerah yang diberi mandat oleh rakyat untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>2</sup> Pasal 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

<sup>3</sup> Bambang Sugianto, "Analisis Yuridis Hubungan Pemerintah Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014," *Solusi* 15, no. 3 (2017), 350.

Setiap pemerintahan daerah diberikan hak otonomi untuk mengurus pemerintahan di daerah tanpa menunggu perintah pemerintahan pusat.<sup>4</sup> Otonomi daerah memberikan kewenangan seluas-luasnya kepada pemerintahan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan pusat.<sup>5</sup> Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan memperhatikan keragaman daerah.

Tujuan otonomi daerah adalah untuk mewujudkan kesejahteraan sosial, meningkatkan pelayanan, melakukan pemberdayaan, dan meningkatkan potensi-potensi yang ada di daerah, dan meningkatkan kemampuan kinerja perangkat daerah.<sup>6</sup> Untuk mencapai tujuan dari otonomi daerah maka dibuatlah Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Kemudian, dipersempit dengan dibuatnya Peraturan Daerah (Perda) di setiap daerah provinsi dan kabupaten/kota.

Salah satu pembahasan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah adalah desa. Desa merupakan satuan organisasi masyarakat lokal yang mempunyai batas-batas wilayah, dan dihuni sejumlah penduduk yang memiliki adat istiadat untuk mengelola sendiri urusan pemerintahannya. Status desa diperkuat dengan dikeluarkannya Undang-

---

<sup>4</sup> Yahya Ahmad Zein, Mawardi Khairi, and Rinda Philona, *Hukum Pemerintahan Daerah* (Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2021), 6.

<sup>5</sup> Irfan Setiawan, *Handbook Pemerintahan Daerah* (Yogyakarta: Wahana Resolusi, 2018), 12.

<sup>6</sup> Baharuddin Thahir, "Kebijakan Sosial Dan Otonomi Daerah," *Jurnal Kebijakan Pemerintahan* 2, no. 2 (Desember 27, 2019), 98.

undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.<sup>7</sup> Desa merupakan tingkat pemerintahan terendah yang berada dalam daerah kabupaten/kota. Desa bukanlah bawahan kecamatan, karena kecamatan merupakan bagian dari perangkat daerah kabupaten/kota.<sup>8</sup>

Sebagai tingkat pemerintahan yang paling rendah, desa dijadikan sebagai arena politik, karena relasi antara masyarakat dengan pemegang kekuasaan sangat dekat.<sup>9</sup> Pemerintahan desa sudah menjadi bagian dari sub sistem pemerintahan sehingga pemerintahan desa memiliki wewenang untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang didasarkan pada perilaku masyarakat dan hukum adat yang ada dalam masyarakat desa.<sup>10</sup>

Penyelenggaraan pemerintahan tidak dapat berjalan efektif jika tidak dimulai dari tingkat pemerintahan yang paling rendah. Dengan menyelenggarakan pemerintahan dari tingkat pemerintahan yang paling rendah masyarakat dapat berpartisipasi secara langsung dalam proses pemerintahan. Partisipasi masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingan dapat menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien.<sup>11</sup> Sehingga pemerintahan desa mempunyai peran yang penting guna menjaga stabilitas sistem pemerintahan.

---

<sup>7</sup> Isharyanto and Prasetya Dila Eka Juli, *Hukum Pemerintahan Desa (Perspektif, Konseptualisasi, Dan Konteks Yuridis)* (Yogyakarta: Absolute Media, 2016), 235.

<sup>8</sup> Titik Triwulan Tutik, *Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Depok: Kencana, 2017), 312.

<sup>9</sup> Rudy, *Hukum Pemerintahan Daerah Perspektif Konstitusionalisme Indonesia* (Bandar Lampung: Indepth Publishing, 2012), 95.

<sup>10</sup> Hanif Nurcholih, *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa* (Jakarta: Erlangga, 2011), 64.

<sup>11</sup> I Ketut Asmara Jaya and I Wayan Parsa, "Pelebagaan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa," *Kertha Negara: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 3 (2015).

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan desa harus memiliki pemimpin yang disebut kepala desa. Kepala desa merupakan pejabat desa yang mempunyai tugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan desa dan melaksanakan tugas dari pemerintah daerah.<sup>12</sup> Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, kepala desa berperan sebagai kepala pemerintahan untuk menjalankan urusan pemerintahan desa.

Kepala desa memegang masa jabatan selama 6 tahun dan dapat menjabat selama 3 periode secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut.<sup>13</sup> Kepala desa dipilih langsung oleh masyarakat desa melalui pilkades. Kepala desa yang terpilih akan dilantik dan mengucapkan janji di hadapan bupati/walikota. Sehingga dalam menjalankan tugasnya kepala desa bertanggung jawab langsung kepada bupati melalui camat.<sup>14</sup>

Dalam menjalankan tugasnya, kepala desa dapat bekerja sama dengan masyarakat desa sendiri. Karena dengan adanya peran masyarakat dalam menyelenggarakan urusan desa diharapkan dapat menciptakan rasa keadilan, ketentraman, dan kesejahteraan bagi masyarakat.<sup>15</sup> Sebagai seorang pemimpin peran kepala desa sangat diperlukan untuk mewujudkan harapan masyarakat desa. Kepala desa bertanggung jawab kepada masyarakat desa untuk menyampaikan informasi pokok-pokok pertanggungjawabannya.<sup>16</sup>

---

<sup>12</sup> Tutik, *Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia*, 314.

<sup>13</sup> Pasal 39 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

<sup>14</sup> Indriana, *Sistem Pemerintahan Desa Dan Kecamatan* (Tangerang: Loka Aksara, 2019), 15.

<sup>15</sup> Jamin Potabuga, "Peranan Kepala Desa Dalam Pelayanan Publik (Studi Di Desa Pontak Kabupaten Minahasa Selatan)," *Acta Diurna* 4, no. 2 (2015), 3.

<sup>16</sup> Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca-Amandemen UUD 1945* (Jakarta: Kencana, 2010), 278.

Tidak sedikit permasalahan yang dihadapi kepala desa dalam menjalankan tugasnya. Permasalahan yang terjadi dapat disebabkan karena kepala desa melanggar kewajiban yang seharusnya dilaksanakan. Dampak dari permasalahan tersebut akan dirasakan langsung oleh masyarakat desa. Sehingga dengan adanya pelanggaran yang terjadi dapat mengakibatkan sanksi administratif berupa teguran maupun pemberhentian jabatan.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengatur lebih lanjut terkait pemberhentian kepala desa. Dalam Pasal 40 ayat 1 menjelaskan kepala desa dapat berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan. Kemudian dalam Pasal 40 ayat 2 menjelaskan kepala desa yang diberhentikan dapat disebabkan karena berakhirnya masa jabatan, tidak dapat menjalankan tugasnya selama 6 bulan, tidak memenuhi syarat sebagai kepala desa, dan melanggar larangan sebagai kepala desa.

Pemberhentian kepala desa tentunya dapat menimbulkan permasalahan terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan desa. Dengan diberhentikannya seorang kepala desa maka akan terjadi kekosongan jabatan. Dengan kosongnya jabatan kepala desa maka roda pemerintahan desa akan sedikit terhambat.<sup>17</sup> Dan untuk mengatasi kekosongan jabatan kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melaporkan kepada bupati melalui camat terkait pemberhentian kepala desa.<sup>18</sup> Laporan BPD kepada bupati/walikota memuat materi situasi

---

<sup>17</sup> Nurul Muammar and Ade Darmawan Basri, "Efektivitas Pelaksanaan Pemberhentian Kepala Desa Menurut Undang-Undang Tentang Desa," *Alauddin Law Development Journal (ALDEV)* 4, no. 1 (March 2022), 194.

<sup>18</sup> Pasal 54 ayat 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

yang terjadi terhadap kepala desa yang bersangkutan. Dan atas laporan BPD, bupati/walikota akan melakukan kajian untuk mengisi kekosongan jabatan kepala desa.

Pentingnya penyelenggaraan pemerintahan yang mencerminkan pelayanan publik, maka perlu penyelenggaraan pemerintahan desa dengan kelengkapan pemerintah desa. Hal ini diharapkan terciptanya pemerintahan yang baik.<sup>19</sup> Kepala desa yang berhenti dengan menyisakan masa jabatan lebih dari 1 tahun maka bupati/walikota mengangkat Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari pemerintahan daerah kabupaten/kota sebagai penjabat kepala desa sampai dengan terpilihnya kepala desa baru.

Dalam menjalankan tugasnya penjabat kepala desa mempunyai kewenangan sebagai pemimpin sementara untuk menjalankan urusan pemerintahan desa. Pasal 47 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menjelaskan penjabat kepala desa dapat melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak kepala desa sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Tugas, wewenang, dan kewajiban penjabat kepala desa adalah membina, mengembangkan, melayani dan memajukan desa yang dipimpinnya sehingga dapat tercipta suatu kesejahteraan yang diharapkan.

Dalam *fiqh siyāsah*, istilah pemimpin dikenal dengan kata khalifah dan imam. Dalam konteks kepemimpinan sering disebut “Khilafah dan Imamah.”<sup>20</sup>

Pemimpin adalah orang yang mendapat amanah untuk mengurus urusan rakyat.

---

<sup>19</sup> Abdul Rohman, “Kewenangan Penjabat Kepala Desa Dalam Mengangkat Perangkat Desa,” *Jurnal Syiar Hukum Jurnal Ilmu Hukum* 18, no. 1 (2020), 65.

<sup>20</sup> Septiana Rizco Nurfaizi, “Kepala Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Siyāsah Islam,” *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 18, no. 2 (November 19, 2020), 241.

Seorang pemimpin harus menempatkan diri pada posisi sebagai pelayan masyarakat, bukan minta dilayani. Dengan demikian, hakikat pemimpin adalah seorang pemimpin yang sanggup dan bersedia menjalankan amanat Allah SWT untuk mengurus dan melayani umat atau masyarakat.<sup>21</sup>

Dalam Islam, agama tidak mungkin tegak tanpa jemaah, dan tidak akan tegak jemaah tanpa pemimpin, dan tidak akan ada pemimpin melainkan dengan ketaatan. Kewajiban bagi muslim adalah menegakkan kepemimpinan. Karena dengan menegakkan kepemimpinan dapat memutuskan konflik dan permusuhan yang terjadi di antara mereka. Sehingga menegakkan kepemimpinan adalah fardu kifayah.<sup>22</sup> Kondisi tersebut akan dapat terwujud jika terdapat seorang pemimpin yang mampu mengatur dan memimpin serta bekerja sama demi terwujudnya maslahat dan tercegahnya mafsadah.

Menurut ijmak para ulama terdapat kewajiban mengangkat pemimpin adalah:

1. Imam al-Māwardī menyatakan pemimpin dibutuhkan untuk menggantikan kenabian dalam rangka memelihara agama dan mengatur kehidupan dunia.<sup>23</sup>
2. Al-Ghazālī menyatakan bahwa kewajiban mengangkat pemimpin tidak berdasarkan rasio, tetapi berdasarkan keharusan agama. Dalam masalah

<sup>21</sup> Kurniawan et al., "Konsep Kepemimpinan Dalam Islam," *PRODU: Prokurasi Edukasi Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 2, no. 1 (December 26, 2020), 6.

<sup>22</sup> Ryzka Dwi Kurnia, "Konsep Ideal Imamah (Kepemimpinan) Menurut Al-Mawardi," *Politica* 6, no. 1 (2019), 78.

<sup>23</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana, 2014), 150.

kepemimpinan pembentukan pemerintahan adalah kewajiban syariat. Dasarnya adalah ijmak dan kategori fardu kifayah.<sup>24</sup>

3. Ibnu Khaldun menyatakan bahwa mengangkat pemimpin hukumnya wajib. Menurut Ibnu Khaldun manusia harus hidup bermasyarakat dan tidak mungkin hidup sendiri. Dan untuk mengendalikan kehidupan bermasyarakat diperlukan seorang pemimpin.<sup>25</sup>

Pemberhentian kepala desa dan pengisian kekosongan jabatan kepala desa oleh pegawai negeri sipil yang diangkat langsung oleh bupati telah terjadi di Desa Gedongboyountung Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan. Hal ini berawal dari Kepala Desa Gedongboyountung Ridwan meninggal dunia pada bulan Agustus 2022. Ridwan dalam masa jabatannya sebagai Kepala Desa Gedongboyountung masih menyisakan 3 tahun masa jabatan sampai tahun 2025. Meninggal dunia merupakan salah satu alasan pemberhentian kepala desa sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.<sup>26</sup> Seorang kepala desa yang meninggal dunia harus diberhentikan secara terhormat oleh bupati/walikota.

Dengan adanya kekosongan jabatan kepala desa, Bupati Kabupaten Lamongan mengangkat pegawai negeri sipil dari Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan sebagai penjabat kepala desa untuk menggantikan kepala desa yang berhenti. Kasmin yang menjabat sebagai Kepala Seksi Ketenteraman dan

<sup>24</sup> Jeje Abdul Rojak, *Politik Kenegaraan Dan Kepemimpinan Publik Dalam Islam* (Yogyakarta: LKiS, 2018), 137.

<sup>25</sup> Inayatul Mas'adah, "Kepemimpinan Dalam Pandangan Filsuf Arab (Studi Kitab Muqaddimah Karya Ibnu Khaldun)," *Ilmu Ushuluddin* 20, no. 2 (2021), 182.

<sup>26</sup> Pasal 40 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Ketertiban Umum Kecamatan Turi diangkat menjadi Penjabat Kepala Desa Gedongboyountung.<sup>27</sup> Pengisian kekosongan jabatan kepala desa ini akan terjadi sampai terpilihnya kepala desa melalui hasil musyawarah desa.

Pengangkatan penjabat kepala desa diharapkan mampu untuk melanjutkan visi misi kepala desa lama. Selain itu juga, penjabat kepala desa diharapkan mampu melanjutkan program kerja kepala desa lama yang telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM Desa). Dengan adanya pergantian pemimpin ini akan menimbulkan perubahan dalam desa. Karena visi misi dan program kerja pemimpin baru belum tentu sama dengan pemimpin lama. Di sisi lain, pengangkatan penjabat kepala desa oleh bupati belum tentu menjadi pilihan masyarakat desa.

Masa jabatan penjabat kepala desa tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Akan tetapi peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait pengangkatan penjabat kepala desa menyatakan penjabat kepala desa dapat melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkan kepala desa antar waktu melalui musyawarah desa. Musyawarah desa dilaksanakan paling lambat 6 bulan sejak kepala desa diberhentikan. Hal ini menyatakan masa jabatan penjabat kepala desa seharusnya tidak lebih dari 6 bulan sejak kepala desa definitif berhenti atau diberhentikan. Dalam praktiknya, Penjabat Kepala Desa Gedongboyountung telah menjabat selama 10 bulan sejak kepala desa definitif berhenti.

---

<sup>27</sup> Keputusan Bupati Lamongan Nomor 188/406/KEP/413.013/2022 Tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Gedongboyountung Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan.

Salah satu permasalahan yang timbul berkaitan dengan pengambilan kebijakan atau keputusan yang dilakukan oleh pejabat kepala desa sebagai pemimpin sementara adalah sejauh mana pejabat kepala desa berwenang mengambil kebijakan atau keputusan yang sifatnya mengikat kepada masyarakat, serta kebijakan yang bersifat strategis. Permasalahan lain adalah siapa yang harus bertanggung jawab apabila terjadi penyalahgunaan wewenang oleh pejabat kepala desa, karena di lain pihak kewenangan untuk mengeluarkan kebijakan yang strategis tetap berada pada kepala desa definitif.

Berdasarkan paparan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang efektivitas pengangkatan pejabat kepala desa, untuk dijadikan sebuah kajian dalam skripsi. Maka dengan itu, penulis membuat judul skripsi "**Tinjauan *Fiqh Siyāsah Dustūriyah* Terhadap Efektivitas Pengangkatan Pejabat Kepala Desa (Studi Kasus di Desa Gedongboyountung Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan).**"

## **B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah**

### **1. Identifikasi Masalah**

Dari paparan latar belakang di atas, terdapat beberapa masalah yang teridentifikasi sehingga dapat diduga sebagai masalah dalam penelitian ini, antara lain:

- a. Pengertian dan dasar hukum pemerintahan desa.
- b. Proses pemberhentian kepala desa.
- c. Mekanisme pengangkatan pejabat kepala desa.
- d. Penyelenggaraan pemerintahan desa oleh pejabat kepala desa.

e. Efektivitas pengangkatan pejabat kepala desa.

## 2. Batasan Masalah

Agar pembahasan dalam penelitian ini lebih fokus dan mendalam serta tidak menyimpang dari pokok pembahasan, maka penulis memandang perlu adanya pembatasan masalah. Adapun batasan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini, sebagai berikut:

- a. Efektivitas pengangkatan pejabat kepala desa di Desa Gedongboyountung Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan.
- b. Tinjauan *fiqh siyāsah dustūriyah* terhadap efektivitas pengangkatan pejabat kepala desa.

## C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah yang ada, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, antara lain:

1. Bagaimana efektivitas pengangkatan pejabat kepala desa di Desa Gedongboyountung Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan?
2. Bagaimana efektivitas pengangkatan pejabat kepala desa dalam tinjauan *fiqh siyāsah dustūriyah*?

## D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah di atas, sehingga dapat diketahui secara jelas tujuan dari adanya penelitian ini. Maka tujuan penelitian yang akan dicapai dalam penelitian ini, antara lain:

1. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas pengangkatan pejabat kepala desa di Desa Gedongboyountung Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan.

2. Untuk mengetahui efektivitas pengangkatan pejabat kepala desa ditinjau dari *fiqh siyāsah dustūriyah*.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Dari tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini, penulis berharap penelitian ini dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Aspek Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan terhadap perkembangan ilmu Hukum Tata Negara dalam hal penyelenggaraan pemerintahan desa oleh pejabat kepala desa.

2. Aspek Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat tentang penyelenggaraan pemerintahan desa oleh pejabat kepala desa. Dapat digunakan pemerintah untuk dijadikan bahan rujukan dan pemahaman bagi pemerintah dalam menetapkan pejabat kepala desa sebagai pemimpin sementara dalam pemerintahan desa.

#### **F. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu digunakan untuk mendeskripsikan secara ringkas terkait penelitian yang sudah dilakukan seputar masalah yang akan diteliti, sehingga dapat menunjukkan bahwa kajian yang akan dilakukan oleh penulis ini bukan merupakan hasil duplikasi maupun pengulangan dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

Kajian terkait pejabat kepala desa telah banyak dibahas dalam penelitian sebelumnya, baik yang mengkaji secara spesifik sumber data yang diperoleh maupun yang menyinggung secara umum. Kajian pustaka yang dilakukan oleh penulis ini bertujuan untuk memaparkan beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan mempunyai objek kajian yang sama, yakni membahas pejabat kepala desa. Berikut ini penulis akan memaparkan beberapa penelitian yang telah dilakukan, antara lain:

1. Skripsi yang ditulis oleh Feti Fajriyanti, Mahasiswa Hukum Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Skripsi ini dipublikasikan tahun 2022 dengan judul “Efektivitas Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Di Desa Sumbarang Jatinegara Kabupaten Tegal Bagi Kesejahteraan Masyarakat.”<sup>28</sup> Persamaan skripsi tersebut dengan skripsi penulis adalah keduanya membahas terkait efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa yang dilakukan oleh pejabat kepala desa. Perbedaan skripsi tersebut dengan skripsi penulis adalah skripsi yang ditulis Feti Fajriyanti, menggunakan indikator tolak ukur teori efektivitas kerja yang dikemukakan oleh Steers, antara lain produktivitas kerja, kemampuan kerja, kemampuan adaptasi, kemampuan bersaing, dan pengelolaan dinamika konflik. Sedangkan, skripsi penulis menggunakan indikator tolak ukur Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yang diatur dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi

---

<sup>28</sup> Feti Fajriyanti, “Efektivitas Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Bagi Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Di Desa Sumbarang Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal)” (Purwokerto, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022).

Pemerintahan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik.

2. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Juang Rambe, Mahasiswa Sarjana Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini dipublikasikan tahun 2017 dengan judul “Kewenangan Penjabat Sementara Kepala Desa Dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Desa Silangge Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara.”<sup>29</sup> Persamaan skripsi tersebut dengan skripsi penulis adalah keduanya membahas terkait penyelenggaraan pemerintahan desa yang dilakukan oleh penjabat kepala desa. Perbedaan skripsi tersebut dengan skripsi penulis adalah skripsi yang ditulis Muhammad Juang Rambe membahas terkait kewenangan penjabat kepala desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa, sedangkan skripsi penulis membahas terkait keefektivitasan pengangkatan penjabat kepala desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa.
3. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Rido, Mahasiswa Sarjana Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Skripsi ini dipublikasikan tahun 2022 dengan judul “Pelaksanaan Peran dan Fungsi Penjabat Kepala Desa Dalam Pembinaan Karang Taruna Perspektif *Fiqh Siyāsah*.”<sup>30</sup> Persamaan skripsi tersebut dengan skripsi penulis adalah keduanya

---

<sup>29</sup> Muhammad Juang Rambe, “Kewenangan Penjabat Sementara Kepala Desa Dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Desa Silangge Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara” (Medan, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2017).

<sup>30</sup> Muhammad Rido, “Pelaksanaan Peran Dan Fungsi Penjabat Kepala Desa Dalam Pembinaan Karang Taruna Perspektif Fiqh Siyāsah” (Lampung, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022).

membahas terkait penyelenggaraan pemerintahan desa yang dilakukan oleh pejabat kepala desa. Perbedaan skripsi tersebut dengan skripsi penulis adalah skripsi yang ditulis Muhammad Rido membahas terkait peran pejabat kepala desa dalam pembinaan karang taruna, sedangkan skripsi penulis membahas terkait keefektivitasan pengangkatan pejabat kepala desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa.

4. Skripsi yang ditulis oleh Arham Alfandi, Mahasiswa Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. Skripsi ini dipublikasikan tahun 2021 dengan judul “Kewenangan Pejabat Kepala Desa Dalam Pemberhentian Perangkat Desa Di Desa Topejawa.”<sup>31</sup> Persamaan skripsi tersebut dengan skripsi penulis adalah keduanya membahas terkait penyelenggaraan pemerintahan desa yang dilakukan oleh pejabat kepala desa. Perbedaan skripsi tersebut dengan skripsi penulis adalah skripsi yang ditulis Arham Alfandi membahas terkait kewenangan pejabat kepala desa dalam pemberhentian perangkat desa, sedangkan skripsi penulis membahas terkait keefektivitasan pengangkatan pejabat kepala desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa.
5. Jurnal ilmiah yang ditulis oleh Abdul Rohman. Jurnal Syiar Hukum Jurnal Ilmu Hukum Vol. 18 No. 1 (2020):62-82, dengan judul “Kewenangan Pejabat Kepala Desa Dalam Mengangkat Perangkat Desa.”<sup>32</sup> Persamaan penelitian ini adalah keduanya membahas terkait penyelenggaraan

---

<sup>31</sup> Arham Alfandi, “Kewenangan Pejabat Kepala Desa Dalam Pemberhentian Perangkat Desa Di Desa Topejawa” (Makassar, Universitas Hasanuddin, 2021).

<sup>32</sup> Abdul Rohman, “Kewenangan Pejabat Kepala Desa Dalam Mengangkat Perangkat Desa,” *Jurnal Syiar Hukum Jurnal Ilmu Hukum* 18, no. 1 (2020): 62–82.

pemerintahan desa yang dilakukan oleh pejabat kepala desa. Perbedaan penelitian ini adalah jurnal yang ditulis Abdul Rohman membahas terkait kewenangan pejabat kepala desa dalam mengangkat perangkat desa, sedangkan skripsi penulis membahas terkait keefektivitasan pengangkatan pejabat kepala desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa.

6. Jurnal ilmiah yang ditulis oleh Arief Sumeru. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik* Vol. 4 No. 1 (2016): 47-56, dengan judul “Kedudukan Pejabat Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.”<sup>33</sup> Persamaan penelitian ini adalah keduanya membahas terkait penyelenggaraan pemerintahan desa yang dilakukan oleh pejabat kepala desa. Perbedaan penelitian ini adalah jurnal yang ditulis Arief Sumeru membahas terkait kedudukan dan akibat hukum pejabat kepala desa dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan desa, sedangkan skripsi penulis membahas terkait keefektivitasan pengangkatan pejabat kepala desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa.

### **G. Definisi Operasional**

Untuk memperoleh gambaran yang nyata serta untuk terhindarnya kesalahan pemahaman pembaca di dalam pemahaman judul skripsi, penulis memberi penjelasan maksud dari judul tersebut. Hal tersebut memiliki tujuan untuk menghindari adanya ambiguitas dan pelebaran pembahasan. Maka dari itu, perlu diuraikan pengertian pada judul penelitian, sebagai berikut:

---

<sup>33</sup> Arief Sumeru, “Kedudukan Pejabat Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa,” *Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik* 4, no. 1 (2016): 47–56.

### 1. *Fiqh Siyāsah Dustūriyah*

*Fiqh siyāsah dustūriyah* merupakan politik perundang-undangan yang memuat suatu aturan norma yang mendasar sehingga dijadikan landasan utama dalam rujukan semua tata aturan dalam hal bernegara agar sejalan dengan nilai-nilai syariat. *Fiqh siyāsah dustūriyah* merupakan pembahasan dari *fiqh siyāsah* yang memiliki ruang lingkup pembahasan tentang politik perundang-undangan. Sebagai ilmu ketatanegaraan *fiqh siyāsah dustūriyah* mempelajari tentang sumber kekuasaan, siapa yang melaksanakan, serta tata cara pelaksanaan kekuasaan.

### 2. Efektivitas

Efektivitas menurut kamus umum bahasa Indonesia mempunyai arti ukuran hasil tugas atau keberhasilan dalam mencapai tujuan. Efektivitas juga dapat menunjukkan taraf tercapainya tujuan, usaha dikatakan efektif kalau usaha itu mencapai tujuan. Sehingga pengertian efektivitas adalah suatu tingkat keberhasilan yang dicapai seseorang sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

### 3. Pengangkatan

Pengangkatan dalam KBBI mempunyai arti proses, cara, perbuatan mengangkat, ketetapan, atau penetapan menjadi pegawai (naik pangkat). Jadi bisa diartikan bahwa pengangkatan adalah perbuatan mengangkat atau menetapkan seseorang menjadi pegawai atau naik pangkat yang dilaksanakan secara langsung (tidak dengan perantara).

#### 4. Penjabat Kepala Desa

Penjabat kepala desa merupakan pegawai negeri sipil yang diangkat oleh bupati untuk menggantikan kepala desa yang berhenti atau diberhentikan. Dalam menjalankan tugasnya penjabat kepala desa diberi wewenang sebagai pemimpin sementara untuk melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak kepala desa. Hal ini berarti penjabat kepala desa mempunyai tanggung jawab terhadap seluruh penyelenggaraan urusan pemerintahan desa dan bertanggung jawab terhadap penyimpangan dari batas-batas wewenangnya sebagai penjabat kepala desa.

### H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan upaya menyelidiki dan menelusuri suatu masalah dengan menggunakan cara kerja ilmiah secara cermat dan teliti untuk mengumpulkan, mengolah, melakukan analisis data dan mengambil kesimpulan secara sistematis dan objektif. Metode penelitian digunakan untuk memecahkan suatu masalah atau menguji hipotesis agar memperoleh suatu pengetahuan yang berguna bagi kehidupan manusia.<sup>34</sup> Metode penelitian memuat uraian tentang:

#### 1. Jenis Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian yang mengkaji hukum dalam konsep perilaku nyata sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis dan dialami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat.

---

<sup>34</sup> Abubakar Rifa'i, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: SUKA-Press, 2021), 2.

Sehingga, penelitian yuridis empiris juga disebut sebagai penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum ini mengkaji hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di tengah-tengah kehidupan masyarakat.<sup>35</sup>

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif ini merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati. Penelitian kualitatif digunakan untuk mengungkapkan masalah yang terjadi dalam kehidupan kerja organisasi pemerintahan, swasta, kemasyarakatan, sehingga dapat dijadikan kebijakan untuk dilaksanakan demi kesejahteraan bersama.<sup>36</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian pada skripsi ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum dan pendekatan *statute approach* (perundang-undangan). Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem hukum itu bekerja dalam kehidupan masyarakat.<sup>37</sup> Pendekatan *statute approach* (perundang-undangan) merupakan pendekatan yang menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan kajian hukum yang akan diteliti.<sup>38</sup>

---

<sup>35</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 115.

<sup>36</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori Dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 81.

<sup>37</sup> Soesi Idayanti, *Sosiologi Hukum* (Yogyakarta: Tanah Air Beta, 2020), 7.

<sup>38</sup> Peter Muhammad Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2010), 133.

### 3. Sumber Data

Dalam melakukan penelitian ini terdapat tiga jenis sumber data yang digunakan penulis, antara lain:

#### a. Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang dihasilkan langsung melalui sumbernya, baik dalam bentuk wawancara, observasi, maupun laporan tidak resmi yang diolah oleh peneliti.<sup>39</sup> Ciri-ciri data primer dalam penelitian empiris. Pertama, lokasi penelitian, yaitu lingkungan tempat dilakukannya penelitian, sehingga data primer disebut sebagai data lapangan. Kedua, peristiwa hukum yang terjadi di lokasi penelitian. Ketiga, responden yang memberikan informasi kepada peneliti.<sup>40</sup>

Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dan kuesioner. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui penjabat kepala desa, perangkat desa, ketua BPD, kepala dusun, ketua RW, ketua RT dan masyarakat Desa Gedongboyountung.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang berfungsi sebagai pelengkap sumber data primer.<sup>41</sup> Data yang dihasilkan dari dokumen-dokumen resmi maupun buku-buku yang berhubungan dengan objek kajian.<sup>42</sup> Terdapat ciri-ciri umum dari data sekunder. Pertama, data

---

<sup>39</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 106.

<sup>40</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 170.

<sup>41</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: CV Alfabeta, 2018), 225.

<sup>42</sup> Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, 106.

sekunder dalam keadaan siap terbuat dan dapat segera digunakan oleh peneliti. Kedua, data sekunder telah dibentuk dan diisi oleh peneliti terdahulu, sehingga kemudian tidak mempunyai pengawasan terhadap pengumpulan, pengolahan, analisis maupun konstruksi data. Ketiga, tidak terbatas oleh waktu maupun tempat.<sup>43</sup>

Data sekunder menjelaskan informasi yang berkaitan dengan isi sumber data primer, antara lain:

- 1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- 2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.
- 3) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 188/406/KEP/413.013/2022 Tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Gedongboyountung Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan.
- 4) Buku-buku hukum dan buku-buku *fiqh siyāsah*.
- 5) Jurnal dan artikel hukum dan *fiqh siyāsah* yang telah terpublikasi.
- 6) Tulisan-tulisan di internet.

c. Data Tersier

Data tersier, yaitu sumber data yang memberi petunjuk maupun penjelasan yang penting terkait dengan sumber data primer dan sekunder. Data tersier dalam penelitian ini meliputi: Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Ensiklopedia.

---

<sup>43</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 1981), 12.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan proses pencarian data di lapangan yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini setidaknya terdapat tiga teknik pengumpulan data, antara lain:

##### a. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan narasumber untuk mendapatkan informasi. Wawancara adalah bagian penting dalam suatu penelitian yuridis empiris. Karena tanpa wawancara, peneliti akan kehilangan informasi terkait permasalahan yang akan diteliti. Wawancara ini dapat menggunakan panduan daftar pertanyaan atau tanya jawab dilakukan secara bebas, yang penting peneliti mendapatkan data yang dibutuhkan. Adapun yang menjadi narasumber dalam penelitian ini adalah pejabat kepala desa, perangkat desa, ketua BPD, kepala dusun, ketua RW dan ketua RT.

##### b. Kuesioner

Kuesioner merupakan alat pengumpul data yang berisi sejumlah pertanyaan kepada responden untuk memperoleh data penelitian. Kuesioner yang dimaksudkan berbentuk pertanyaan dengan jawaban pilihan ganda yang telah tersedia, sehingga responden tinggal memilih jawaban yang cocok dengan pengetahuannya. Dalam hal ini yang menjadi responden adalah masyarakat Desa Gedongboyountung.

c. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data dengan mencari dan menghimpun data dari literatur yang dapat berupa buku, jurnal, artikel serta peraturan sesuai dengan kebutuhan peneliti. Dalam penelitian yuridis empiris, studi pustaka digunakan bersama-sama metode lain, seperti wawancara, dan kuesioner. Untuk melakukan pengumpulan data melalui studi pustaka, peneliti harus memperhatikan beberapa hal. Pertama, bahan atau data apa yang akan dicari. Kedua, di mana bahan-bahan tersebut ditemukan. Ketiga, langkah-langkah tambahan yang harus ditempuh peneliti.<sup>44</sup>

## 5. Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan baik melalui sumber data primer, sekunder dan tersier kemudian dianalisis. Teknik analisis data merupakan mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan dasar. Setelah itu dilanjutkan dengan interpretasi data. Secara singkat dapat dikatakan bahwa teknik analisis data merupakan teknik yang digunakan untuk melakukan proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.<sup>45</sup>

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Teknik ini merupakan teknik analisis yang mendeskripsikan data yang diperoleh dalam bentuk

---

<sup>44</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), 50.

<sup>45</sup> Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 92.

kalimat logis yang diberi kesimpulan. Terdapat beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam menganalisis data kualitatif. Pertama, mengelola data yang telah diperoleh dengan cara memilah, mengkategorikan, memfokuskan data, dan menyusun data. Kedua, menggambarkan hasil temuan data dengan disajikan dalam bentuk narasi yang berurutan dan sistematis. Ketiga, menarik kesimpulan terhadap data yang disajikan.<sup>46</sup>

Metode berpikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode berpikir deduktif dan induktif. Metode berpikir deduktif merupakan metode berpikir yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum kemudian ditarik pada realitas yang khusus. Metode berpikir deduktif digunakan dalam menyimpulkan keefektivitasan pengangkatan pejabat kepala desa. Sedangkan, metode berpikir induktif merupakan metode berpikir yang dimulai dari pernyataan yang khusus kemudian diakhiri dengan pernyataan yang umum.<sup>47</sup> Metode berpikir induktif digunakan dalam menyimpulkan keterkaitan efektivitas pengangkatan pejabat kepala desa dengan perspektif *fiqh siyāṣah dustūriyah*.

## I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan mendeskripsikan secara singkat, jelas dan runtut substansi penulisan skripsi. Sistematika pembahasan bertujuan agar penulisan dalam skripsi ini menjadi sistematis dan mudah dipahami, maka penulis menggunakan sistematika pembahasan, sebagai berikut:

---

<sup>46</sup> Nursapia Harahap, *Penelitian Kualitatif* (Medan: Wal Ashri Publishing, 2020), 70.

<sup>47</sup> Izhar, "Mengidentifikasi Cara Berpikir Deduktif Dan Induktif Dalam Teks Bacaan Melalui Pengetahuan Konteks Dan Referensi Pragmatik," *Jurnal Pesona 2*, no. 1 (2016), 65.

Bab I Pendahuluan, merupakan bab yang digunakan untuk menguraikan alasan penulis dalam melakukan penelitian yang terdiri dari latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Kerangka Teoritis, merupakan bab yang membahas teori umum efektivitas, teori umum *fiqh siyāṣah dustūriyah*, teori umum pemimpin, teori umum pemerintahan desa, dan teori umum pejabat kepala desa.

Bab III Paparan Data, merupakan bab yang memaparkan data yang didapat penulis melalui hasil penelitian. Data ini berupa informasi terkait lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, hasil wawancara dan hasil kuesioner. Pada bab ini menjawab rumusan masalah 1 terkait efektivitas pengangkatan pejabat kepala desa di Desa Gedongboyountung.

Bab IV Analisis Data, merupakan bab yang akan memberikan penjelasan terkait jawaban dari rumusan masalah 2 yang didasarkan pada landasan teori pada Bab II serta data penelitian pada Bab III. Pada bab ini memuat analisis peran pejabat kepala desa dan tinjauan *fiqh siyāṣah dustūriyah* terhadap efektivitas pengangkatan pejabat kepala desa.

Bab V Penutup, merupakan bab yang memuat kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah dilakukan penulis. Kesimpulan memuat jawaban ringkas atas rumusan masalah dari hasil penelitian. Sedangkan saran memuat kritik dan masukan yang diberikan penulis terkait pembahasan yang telah diuraikan dalam penelitian ini.

## BAB II

### TINJAUAN TEORITIS *FIQH SIYĀSAH DUSTŪRIYAH* DALAM EFEKTIVITAS PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA

#### A. Ukuran Efektivitas Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial

##### 1. Pengertian Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) dari suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan di antara pelaksanaannya.<sup>1</sup>

Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan maupun program. Dapat disebut efektif apabila tercapai tujuan atau sasaran seperti yang telah ditentukan. Suatu kegiatan dapat dikatakan efektif apabila kegiatan tersebut dilaksanakan dengan benar dan memberikan hasil yang bermanfaat.<sup>2</sup> Efektivitas juga dapat diartikan sebagai ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Apabila suatu

---

<sup>1</sup> Nur Fitriyani Siregar, "Efektivitas Hukum," *Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Kemasyarakatan* 18, no. 2 (2018), 2.

<sup>2</sup> Iga Rosalina, "Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec. Karangrejo Kab. Madetan," *Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat* 1, no. 1 (2012), 4.

organisasi berhasil mencapai tujuannya, maka organisasi tersebut dapat dikatakan telah berjalan dengan efektif.<sup>3</sup>

Handoko berpendapat, efektivitas adalah kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.<sup>4</sup> Semakin besar persentase yang dicapai, maka semakin tinggi efektivitasnya. Efektivitas erat hubungannya dengan kinerja. Kinerja merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dapat dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Seperti dalam lembaga pemerintah, kinerja merupakan hal yang sangat penting guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih, serta mendukung tugas-tugas pemerintahan untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.<sup>5</sup>

Dalam hal penyelenggaraan pemerintahan, sebuah keefektivitasan merupakan suatu hal yang menjadi bagian dari asas dan prinsip *good governance*. Penerapan konsep *good governance* pada hakikatnya dimaksudkan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang solid, efisien, dan efektif yang dalam hal ini penyelenggaraan pemerintahan desa oleh pejabat kepala desa. Kriteria efektivitas biasanya diukur dengan parameter yang dapat menjangkau sebesar-besarnya kepentingan

---

<sup>3</sup> Pandu Akram, "Teori Efektivitas: Definisi, Faktor, Dan Aspek Pemicunya," Gramedia Blog, accessed January 23, 2023, <https://www.gramedia.com/literasi/teori-efektivitas/>.

<sup>4</sup> Irwansyah, "Efektifitas Pelayanan Publik Pada Kantor Camat Sebatik Barat Kabupaten Manukan," *E-Journal Ilmu Pemerintahan* 1, no. 3 (2013), 1195.

<sup>5</sup> Aris Baharudin, Asma, and Risma Niswaty, "Efektivitas Kinerja Pegawai Di Kantor Kelurahan Lanrisang Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang," *Jurnal Administrare* 4, no. 1 (2017), 2.

masyarakat dari berbagai kelompok serta lapisan sosial untuk mewujudkan kesejahteraan sosial.<sup>6</sup>

## 2. Pengertian Kesejahteraan Sosial

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kesejahteraan memiliki arti sebagai suatu keadaan di mana terciptanya keamanan, keselamatan, serta ketenteraman.<sup>7</sup> Kondisi kesejahteraan merujuk pada sebuah kata yakni *social welfare* atau kesejahteraan sosial di mana kondisi terpenuhinya suatu kebutuhan baik yang material atau *non material*.<sup>8</sup> Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan perwujudan dari upaya mencapai tujuan bangsa yang diamanatkan dalam UUD 1945.

Kesejahteraan sosial merupakan kondisi yang wajib diwujudkan semua warga Indonesia dalam proses memenuhi kebutuhan spiritual, material, dan sosial agar dapat penghidupan yang layak dan dapat mengembangkan diri sehingga dapat menjalankan fungsi sosialnya.<sup>9</sup> Untuk mencapai suatu kesejahteraan tersebut, manusia selalu berusaha untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, mereka bekerja keras dan melakukan apa saja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, mereka memberikan kenyamanan dan perlindungan bagi dirinya maupun orang lain.<sup>10</sup>

<sup>6</sup> Hasan Ubaidillah, *Dasar-Dasar Ilmu Pemerintahan* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 87.

<sup>7</sup> Kamus, "Hasil Pencarian - KBBI Daring," accessed January 25, 2023, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kesejahteraan>.

<sup>8</sup> Ummu Salamah, *Pengantar Ilmu Kesejahteraan Sosial* (Bandung: Insan Akademika, 2012), 1.

<sup>9</sup> Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.

<sup>10</sup> Oman Sukmana, *Negara Kesejahteraan Dan Pelayanan Sosial* (Malang: Intrans Publishing, 2015), 61.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.<sup>11</sup> Dalam hal penyelenggaraan kesejahteraan sosial negara bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan kesejahteraan. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial ditujukan kepada perorangan, keluarga, kelompok, dan masyarakat.

Konsep kesejahteraan juga terkait erat dengan kebijakan sosial-ekonomi yang berupaya untuk mewujudkan kesejahteraan sosial. Salah satu kewajiban pejabat kepala desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Hal tersebut menjelaskan bahwa terkait peningkatan kesejahteraan sosial harus dilakukan oleh pejabat kepala desa yang merupakan pemimpin sementara yang harus memelihara hak rakyatnya.

### 3. Kedudukan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB)

Tindakan atau campur tangan pemerintah dalam konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan kemakmuran warga masyarakatnya semakin besar. Sebagai negara hukum, maka tindakan pemerintah untuk memberikan kesejahteraan tersebut juga harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.

<sup>12</sup> Solechan, "Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pelayanan Publik," *Administrative Law and Governance Journal* 2, no. 3 (August 1, 2019), 544.

Kesejahteraan dapat terwujud dengan menggunakan prinsip AAUPB. AAUPB dapat diibaratkan sebagai rambu lalu lintas dan pedoman perjalanan dalam rangka memperlancar hubungan pemerintahan dan warga masyarakat. AAUPB selanjutnya dijadikan sebagai dasar penilaian efektivitas kinerja dan upaya administrasi, di samping sebagai norma hukum tidak tertulis bagi tindakan pemerintah.<sup>13</sup>

Dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial, penyelenggara harus memperhatikan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), yaitu:<sup>14</sup>

a. Kepastian hukum

Asas kepastian hukum merupakan asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.<sup>15</sup>

b. Kemanfaatan

Asas kemanfaatan maksudnya manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara: (1) kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain; (2) kepentingan individu dengan masyarakat; (3) kepentingan warga masyarakat dan masyarakat asing; (4) kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain; (5) kepentingan pemerintah dengan

---

<sup>13</sup> Solechan, "Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, 546.

<sup>14</sup> Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

<sup>15</sup> Solechan, "Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, 553.

warga masyarakat; (6) kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang; (7) kepentingan manusia dan ekosistemnya; (8) kepentingan pria dan wanita.

c. Ketidakberpihakan

Asas ketidakberpihakan adalah asas yang mewajibkan badan atau pejabat pemerintahan dalam menetapkan atau melakukan keputusan atau tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.

d. Kecermatan

Asas kecermatan dimaksudkan sebagai asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan atau tindakan sehingga keputusan atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan atau tindakan tersebut ditetapkan dan dilakukan.

e. Tidak menyalahgunakan kewenangan

Asas tidak menyalahgunakan kewenangan adalah asas yang mewajibkan setiap badan atau pejabat pemerintahan tidak menggunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan tidak mencampuradukkan kewenangan.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Solechan, "Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, 554.

f. Keterbukaan

Asas keterbukaan adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

g. Kepentingan umum

Asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif.

h. Pelayanan yang baik.

Asas pelayanan yang baik dimaksudkan sebagai asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## B. Tinjauan Umum *Fiqh Siyāsah*

### 1. Pengertian *Fiqh Siyāsah*

*Fiqh siyāsah* merupakan *tarkib idhafi* atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata yaitu kata *fiqh* dan *al-siyāsī*. Secara etimologi, *fiqh* merupakan bentuk masdar dari tasrifan kata *faqih*-*yafqahu*-*fiqhan* yang bermakna paham.<sup>17</sup> Secara terminologi, *fiqh* yaitu pemahaman tentang kumpulan hukum syarak yang mengatur perilaku orang-orang mukalaf.

<sup>17</sup> Fatmawati Hilal, *Fikih Siyāsah* (Makassar: UIN Alauddin Press, 2015), 1.

Secara etimologi, *siyāsah* berasal dari kata *al-siyāsī* merupakan bentuk masdar dari kata *sāsa-yasūsu-siyāsah* yang bermakna mengatur, mengemudikan, memimpin dan memerintah. Dalam pengertian lain, kata *siyāsah* dapat juga dimaknai sebagai pemerintahan atau politik dan penetapan suatu bentuk kebijakan.<sup>18</sup> Secara terminologi, *siyāsah* yaitu mengatur atau memimpin yang membawa pada kemaslahatan. *Siyāsah* dalam pemerintahan berguna untuk mengatur sistem pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri maupun luar negeri.<sup>19</sup>

Beberapa pendapat yang berbeda di kalangan ahli fikih yang mendefinisikan pengertian *fiqh siyāsah*, antara lain:

- a. Ibn ‘Aqil dari Ibn al-Qoyyim, berpendapat *fiqh siyāsah* merupakan sebuah kegiatan yang melibatkan untuk mendekati kemaslahatan atau kesejahteraan dan menjauh dari kemafsadatan.<sup>20</sup>
- b. Imam al-Bujairimi, berpendapat *fiqh siyāsah* merupakan memperbaiki permasalahan rakyat dan mengatur mereka dengan cara memerintah mereka dengan ketaatan mereka terhadap pemerintahan.<sup>21</sup>
- c. Abdul Wahhāb Khalāf, berpendapat *fiqh siyāsah* merupakan suatu ilmu yang membahas tentang urusan ketatanegaraan Islam dari sisi aturan

<sup>18</sup> Imam Amrusi Jaelani, M. Hasan Ubaidillah, and Nur Lailatul Musyafa’ah, “Hukum Tata Negara Islam” (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013), 6.

<sup>19</sup> Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyāsah (Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran)* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014), 23.

<sup>20</sup> Syarial Dedi, Mabur Syah, and David Afrizon Putra, *Fiqh Siyāsah* (Curup: LLP2 IAIN Curup, 2019), 9.

<sup>21</sup> Djazuli, *Fiqh Siyāsah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2003), 2.

perundang-undangan dan sistem yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.<sup>22</sup>

- d. Abdur Rahman Taj, berpendapat *fiqh siyāsah* merupakan hukum-hukum yang mengatur kepentingan negara dan mengorganisir urusan umat yang sejalan dengan jiwa syariat dan sesuai dengan dasar-dasar yang universal untuk merealisasikan tujuan yang bersifat kemasyarakatan.<sup>23</sup>
- e. Yusuf Al Qaradhawi, berpendapat *fiqh siyāsah* merupakan politik yang bersendikan kaidah-kaidah, aturan dan bimbingan syarak.<sup>24</sup>

*Fiqh siyāsah* merupakan bagian dari ilmu fikih. Bahasan ilmu fikih memiliki ruang lingkup pembahasan tentang hubungan manusia dengan Tuhannya. Selain itu, fikih juga membahas hubungan manusia dengan manusia secara luas yang disebut muamalah. Pembahasan muamalah mencakup kekeluargaan, perikatan, kekayaan, warisan, bahkan sampai urusan kenegaraan. *Fiqh siyāsah* mengkhususkan diri pada bidang muamalah dengan spesialisasi segala ihwal serta seluk beluk tata pengaturan negara dan pemerintahan.<sup>25</sup>

Dari pengertian tersebut dapat diartikan bahwa *fiqh siyāsah* merupakan hukum Islam yang mempelajari urusan manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara dengan bentuk hukum, pengaturan, kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar

<sup>22</sup> Mutiara Fahmi, "Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Dalam Perspektif Al-Quran," *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah* 2, no. 1 (2017), 35.

<sup>23</sup> Hilal, *Fikih Siyasah*, 4.

<sup>24</sup> Armaya Azmi et al., *Politik Hukum Islam: Pergumulan Politik Dalam Legislasi Hukum Islam Di Indonesia* (Medan: Merdeka Kreasi, 2021), 32.

<sup>25</sup> Jeje Abdul Rojak, *Hukum Tata Negara Islam* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 6.

ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan. Racmat Syafe'i berpendapat semua yang mengandung manfaat dikategorikan sebagai kemaslahatan, baik manfaat melalui asalnya maupun melalui suatu proses seperti menghasilkan kenikmatan, keuntungan, dan faedah, atau mencegah segala bentuk kemudharatan.<sup>26</sup>

*Fiqh siyāsah* membahas pengaturan hubungan antar warga negara dengan warga negara lainnya, warga negara dengan lembaga negara dan antar lembaga negara. Sebagai ilmu yang membahas urusan pemerintahan, ruang lingkup kajian *fiqh siyāsah* mencakup siapa pelaksana kekuasaan, siapa sumber kekuasaan, apa dasar kekuasaan, bagaimana cara pelaksana kekuasaan menjalankan kekuasaannya dan kepada siapa pelaksana kekuasaan mempertanggung jawabkan kekuasaan.<sup>27</sup>

## 2. Ruang Lingkup *Fiqh Siyāsah*

Ruang lingkup kajian *fiqh siyāsah* meliputi aspek pengaturan hubungan antara warga negara dengan warga negara lainnya, lembaga negara dengan lembaga negara lainnya, hubungan secara intern maupun ekstern. Terdapat perbedaan pembagian ruang lingkup *fiqh siyāsah* menurut para ulama fikih. Namun perbedaan pembagian ini tidak terlalu umum dan hanya bersifat teknis.<sup>28</sup>

<sup>26</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah: Terminologi Dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW Hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidun* (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 26.

<sup>27</sup> Iqbal, *Fiqh Siyasah*, 5.

<sup>28</sup> Djazuli, *Fiqh Siyasah*, 5.

Abdul Wahhāb Khalāf menuliskan dalam kitabnya yang berjudul *al-Siyāsah al-Syar‘iyyah*, membagi ruang lingkup menjadi tiga bagian, yaitu:

- a. *Siyāsah Qaḍā’iyah* (Peradilan);
- b. *Siyāsah Dauliyah* (Hubungan Internasional);
- c. *Siyāsah Māliyah* (Keuangan Negara).

Imam Ibnu Taimiyah membagi ruang lingkup kajian *fiqh siyāsah* menjadi empat bagian,<sup>29</sup> yaitu:

- a. *Siyāsah Qaḍā’iyah* (Peradilan);
- b. *Siyāsah ‘Idāriyah* (Administrasi Negara);
- c. *Siyāsah Māliyah* (Ekonomi dan Moneter);
- d. *Siyāsah Dauliyah / Siyāsah Khārijīyah* (Hubungan Internasional).

Imam al-Māwardī menuliskan dalam kitabnya *al-Aḥkām as-Sulṭāniyyah*, membagi ruang lingkup menjadi lima bagian,<sup>30</sup> yaitu:

- a. *Siyāsah Dustūriyah* (Perundang-undangan);
- b. *Siyāsah Māliyah* (Ekonomi);
- c. *Siyāsah Qaḍā’iyah* (Peradilan);
- d. *Siyāsah Ḥarbiyah* (Hukum Perang);
- e. *Siyāsah ‘Idāriyah* (Administrasi Negara).

T.M. Hasby ash-Shiddieqy membagi ruang lingkup kajian *fiqh siyāsah* menjadi delapan bagian,<sup>31</sup> yaitu:

<sup>29</sup> Iqbal, *Fiqh Siyāsah*, 13.

<sup>30</sup> Hilal, *Fikih Siyāsah*, 10.

<sup>31</sup> Djazuli, *Fiqh Siyāsah*, 30.

- a. *Siyāsah Dustūriyah Shar'iyah* (Pembuatan Perundang-undangan);
- b. *Siyāsah Tashrī'iyah Shar'iyah* (Politik Hukum);
- c. *Siyāsah Qadā'iyah Shar'iyah* (Politik Peradilan);
- d. *Siyāsah Māliyah Shar'iyah* (Politik Ekonomi dan Moneter);
- e. *Siyāsah 'Idāriyah Shar'iyah* (Politik Administrasi Negara);
- f. *Siyāsah Dauliyah / Siyāsah Khārijīyah* (Hubungan Internasional);
- g. *Siyāsah Tanfīdhiyah Shar'iyah* (Pelaksana Perundang-undangan);
- h. *Siyāsah Ḥarbiyah Shar'iyah* (Politik Peperangan).

Dari beberapa pembagian ruang lingkup kajian *fiqh siyāsah*, dapat dikerucutkan dengan dibagi menjadi tiga bagian pokok<sup>32</sup>, yaitu:

- a. *Siyāsah Dustūriyah*

*Siyāsah dustūriyah* membahas undang-undang dasar suatu negara dengan isinya yg membahas mengenai bentuk pemerintahan, lembaga-lembaga negara, dan hak serta kewajiban sebuah warga negara.<sup>33</sup>

- b. *Siyāsah Dauliyah*

*Siyāsah dauliyah* adalah ilmu yang mengatur kewenangan suatu negara untuk mengatur hubungannya dengan negara lain. Tema yang dikaji dalam *siyāsah dauliyah* adalah perjanjian internasional, ekstradisi, perlakuan terhadap tawanan, dan aturan perang.<sup>34</sup>

<sup>32</sup> Imam Amrusi Jaelani, et, al, "Hukum Tata Negara Islam", 15-16.

<sup>33</sup> Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyāsah Dusturiyah* (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019), 48.

<sup>34</sup> Ija Suntana, *Politik Hubungan Internasional Islam (Siyāsah Dauliyah)* (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 15.

c. *Siyāsah Māliyah*

*Siyāsah māliyah* merupakan politik ekonomi Islam. *Siyāsah māliyah* dapat diartikan sebagai kebijakan yang mengatur pengelolaan keuangan negara.<sup>35</sup> Tema yang dikaji dalam *siyāsah māliyah* adalah belanja negara, perbankan, baitulmal, pajak, perdagangan internasional, dan sebagainya yang berkaitan dengan harta dan kekayaan negara.<sup>36</sup>

### C. Tinjauan Umum *Fiqh Siyāsah Dustūriyah*

1. Pengertian *Fiqh Siyāsah Dustūriyah*

*Dustūriyah* secara etimologi, berasal dari bahasa Persia yang berarti *dusturi*, yang bermakna seorang yang memiliki otoritas, dalam bidang politik maupun agama.<sup>37</sup> Dalam perkembangannya, kata ini banyak digunakan dalam menunjukkan anggota kependetaan *Zoroaster* (majusi). Setelah melalui penyerapan bahasa Arab, kata *dusturi* berkembang menjadi asas dasar atau pembinaan.<sup>38</sup> Secara terminologi *dustūriyah* yaitu suatu kaidah yang mengendalikan dan mengatur dasar atas hubungan kerja sama yang dilakukan antara masyarakat dan negara baik tertulis maupun tidak tertulis.<sup>39</sup>

Sayuti Pulungan mendefinisikan *dustūriyah* yaitu hukum yang berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan dan batasan kekuasaan, cara pemilihan (kepala negara), batasan kekuasaan yang

<sup>35</sup> Andri Nirwana AN, *Fiqh Siyāsah Maliyah* (Banda Aceh: SEARFIQH, 2017), 2.

<sup>36</sup> Pulungan, *Fiqh Siyāsah (Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran)*, 44.

<sup>37</sup> Lubis, *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyāsah Dustūriyah*, 43.

<sup>38</sup> Iqbal, *Fiqh Siyāsah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 3.

<sup>39</sup> Muhammad Ramadhan, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqh Siyāsah* (Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2019), 27.

lazim bagi pelaksanaan urusan umat, dan ketetapan hak-hak yang wajib bagi individu dan masyarakat, serta hubungan antara penguasa dan rakyat.<sup>40</sup> Sedangkan Abul A'la al-Maududi mendefinisikan *dustūriyah* yaitu dokumen yang memuat prinsip-prinsip pokok yang menjadi landasan pengaturan suatu negara.<sup>41</sup>

Kata *dustūriyah* memiliki pengertian yang sama dengan kata *constitution* dalam bahasa Inggris, atau undang-undang dasar dalam bahasa Indonesia. Dapat disimpulkan kata *dustūriyah* adalah suatu norma aturan perundang-undangan yang mendasar sehingga dijadikan landasan utama dalam rujukan semua tata aturan dalam hal bernegara agar sejalan dengan nilai-nilai syariat. Sehingga, *fiqh siyāsah dustūriyah* adalah suatu kajian ilmu yang membahas politik perundang-undangan negara agar sejalan dengan nilai-nilai syariat.

*Fiqh siyāsah dustūriyah* adalah bagian *fiqh siyāsah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. *Fiqh siyāsah dustūriyah* membahas konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura.<sup>42</sup> Di samping itu, *fiqh siyāsah dustūriyah* juga membahas konsep negara hukum dalam *siyāsah* dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.<sup>43</sup>

<sup>40</sup> Pulungan, *Fiqh Siyāsah (Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran)*, 40.

<sup>41</sup> Djazuli, *Fiqh Siyāsah*, 52.

<sup>42</sup> Lubis, *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyāsah Dusturiyah*, 44.

<sup>43</sup> Iqbal, *Fiqh Siyāsah*, 178.

## 2. Ruang Lingkup *Fiqh Siyāsah Dustūriyah*

*Fiqh siyāsah dustūriyah* membahas terkait hubungan antara seorang pemimpin dengan rakyatnya, serta kelembagaan yang ada di dalam masyarakat tersebut. Oleh sebab itu, kajian *fiqh siyāsah dustūriyah* umumnya terbatas pada pembahasan terkait pedoman dan peraturan perundang-undangan yang disesuaikan dengan nilai-nilai syariat guna terealisasikannya kemaslahatan umat.<sup>44</sup>

*Fiqh siyāsah dustūriyah* dibagi menjadi empat bidang,<sup>45</sup> yang di antaranya sebagai berikut:

- a. Bidang *siyāsah tashrī'iyah*, termasuk dalam persoalan *'ahlul ḥalli wal 'aqdi*, persoalan perwakilan rakyat, hubungan muslim dan *non muslim* di dalam suatu negara, seperti undang-undang dasar, undang-undang, peraturan pelaksanaan, peraturan daerah, dan sebagainya.
- b. Bidang *siyāsah tanfīdhiyah*, termasuk di dalamnya persoalan imamah, persoalan baiat, *wizārah*, *walīyu al-'Ahdī*, dan lain-lain.
- c. Bidang *siyāsah qaḍāiyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan.
- d. Bidang *siyāsah 'idāriyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian.

Kekuasaan atau *sultāh*, menurut Abdul Wahhāb Khalāf dibagi menjadi tiga macam,<sup>46</sup> yang di antaranya sebagai berikut:

<sup>44</sup> Djazuli, *Fiqh Siyāsah*, 4.

<sup>45</sup> Djazuli, *Fiqh Siyāsah*, 48.

<sup>46</sup> Jaelani, et al, "Hukum Tata Negara Islam, 27 "

a. *Sulṭah Tashrī'iyah* (Kekuasaan Legislatif)

Kekuasaan legislatif atau yang disebut *sulṭah tashrī'iyah* sebuah kekuasaan yang membidangi dan membuat peraturan dalam menetapkan hukum yang berdasarkan syariat Islam.<sup>47</sup> Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan yang terpenting dalam pemerintahan Islam, karena ketentuan dan ketetapan yang dikeluarkan lembaga legislatif ini akan dilaksanakan secara efektif oleh lembaga eksekutif dan dipertahankan oleh lembaga yudikatif atau peradilan. Orang-orang yang duduk di lembaga legislatif ini terdiri dari mujtahid dan mufti serta para pakar dalam berbagai bidang.<sup>48</sup>

Di Indonesia kekuasaan legislatif dimiliki oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). DPR berkedudukan di pusat ditingkat provinsi disebut DPRD Provinsi dan ditingkat kota/kabupaten juga disebut sebagai DPRD kota/kabupaten yang masing-masing dipilih melalui pemilihan langsung dan memiliki masa jabatan selama 5 tahun.<sup>49</sup>

b. *Sulṭah Tanfīdhiyah* (Kekuasaan Eksekutif)

Dalam Islam kekuasaan eksekutif disebut sebagai *sulṭah tanfīdhiyah* yang memiliki tugas dalam melaksanakan suatu peraturan

<sup>47</sup> Wery Gusmansyah, "Trias Politica Dalam Perspektif Fikih Siyasah," *Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 2, no. 2 (2017), 130.

<sup>48</sup> Budiarti, "Studi Siyasah Syar'iyah Terhadap Konsep Legislatif Dalam Ketatanegaraan Islam," *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam* 3, no. 2 (2017), 44.

<sup>49</sup> Yudi Suprayanto, *Mengenal Lembaga Negara Indonesia* (Klaten: Saka Mitra Kompetensi, 2018), 13.

undang-undang. Selain itu juga memiliki tugas sebagai imam shalat, *amīr al-ḥajj* (pemimpin haji), perdana menteri dan menteri yang telah dilaksanakan sejak zaman sahabat.<sup>50</sup> Pemegang kekuasaan eksekutif ini memegang kekuasaan di setiap wilayah yang menguasai militer, mengatur pajak, keamanan, dan mengatur pemerintahan.<sup>51</sup>

Di Indonesia kekuasaan eksekutif dimiliki oleh presiden dan wakilnya yang dibantu menteri. Sedangkan ditingkat daerah lembaga eksekutif dimiliki oleh gubernur, bupati/walikota, dan kepala desa.

c. *Sulṭah Qaḍā'iyah* (Kekuasaan Yudikatif)

Dalam konsep *fiqh siyāsah dustūriyah*, kekuasaan yudikatif disebut *sulṭah qaḍā'iyah*. Kekuasaan yudikatif adalah untuk menyelesaikan perkara-perkara perbantahan dan permusuhan, pidana dan penganiayaan, mengambil hak dari orang durjana dan mengembalikannya kepada yang punya, mengawasi harta wakaf dan persoalan-persoalan lain yang diperkarakan di pengadilan. Tujuan kekuasaan yudikatif, adalah untuk menegakkan kebenaran dan menjamin terlaksananya keadilan serta tujuan menguatkan negara dan menstabilkan kedudukan hukum kepala negara.<sup>52</sup> Di Indonesia kekuasaan yudikatif dimiliki oleh Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Yudisial (KY).

<sup>50</sup> La Samsu, "Al-Sultah Al-Taysri'iyah, Al-Sultah Al-Tanfiziyyah, Al-Sultah Al-Qada'iyah", *Tahkim* 13, no. 1 (2017), 160.

<sup>51</sup> Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara Dan Administrasi Negara Dalam Perspektif Fiqh Siyāsah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 123.

<sup>52</sup> La Samsu, "Al-Sultah Al-Taysri'iyah, 168.

Abdul Wahhāb Khalāf berpendapat, prinsip pembuatan undang-undang dasar adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di depan hukum, tanpa membedakan status manusia.<sup>53</sup> Lebih lanjut A. Djazuli membagi bidang *fiqh siyāsah dustūriyah* menjadi tujuh bagian meliputi: 1) imamah, hak dan kewajibannya; 2) rakyat, hak dan kewajibannya; 3) baiat; 4) *walīyu al-‘Ahdī*; 5) perwakilan; 6) *‘ahlul ḥalli wal ‘aqdi*; 7) *wizārah*. Selain itu ada yang berpendapat bahwa bidang kajian *fiqh siyāsah dustūriyah* meliputi: 1) konstitusi; 2) legislasi; 3) *ummah*; 4) syura.

#### **D. Konsep Pemimpin dalam *Fiqh Siyāsah***

##### **1. Pengertian Pemimpin**

Pemimpin dalam bahasa Inggris disebut *leader*. Kegiatannya disebut kepemimpinan atau *leadership*.<sup>54</sup> Pemimpin merupakan orang yang memimpin kelompok dua orang atau lebih, baik organisasi maupun keluarga. Sedangkan kepemimpinan merupakan kemampuan mengarahkan dan meyakinkan seseorang untuk melakukan perbuatan ke arah pencapaian tujuan.<sup>55</sup>

Al-Qur’an menyebutkan istilah pemimpin dengan sebutan khalifah dan imam. Khalifah diartikan *as-Sulṭānu ‘l-‘A‘zam* yaitu kekuatan (penguasa dan pemimpin tertinggi rakyat) atau pengganti kepemimpinan

<sup>53</sup> Jaelani, Ubaidillah, and Musyafa’ah, *Hukum Tata Negara Islam*, 26.

<sup>54</sup> Raihan, “Konsep Kepemimpinan Di Dalam Masyarakat Islam,” *Jurnal Al-Bayan* 22, no. 31 (2015), 14.

<sup>55</sup> Muzammil, “Konseptualisasi Kepemimpinan Islami Dan Pengembangan Pendidikan Islam,” *At-Turas* 4, no. 2 (2017), 248.

Rasul.<sup>56</sup> Imam berakar dari kata *amāma* dan mufrad dari *a'immah* yang diartikan di depan atau orang yang diikuti perkataan dan perbuatan.<sup>57</sup>

Ulama berbeda pendapat dalam memberikan pengertian kata kepemimpinan secara terminologi. Berikut pengertian kepemimpinan menurut para ulama:

- a. Imam al-Māwardī, berpendapat kepemimpinan adalah pengganti peran kenabian dalam menjaga agama dan mengatur dunia.<sup>58</sup>
- b. Wahbah az-Zuhaylī, berpendapat kepemimpinan (imamah atau *imārah al-Mu'minīn*) yang berarti sistem musyawarah untuk menghimpun kemaslahatan dunia dan akhirat.
- c. Imam Ibnu Khaldun, berpendapat kepemimpinan adalah wakil dari Rasulullah SAW dalam menjaga agama dan mengatur dunia dengan agama. (Kedudukan ini) dinamakan khilafah dan imamah dan orang yang melaksanakannya (dinamakan) khalifah dan imam.<sup>59</sup>

Imam Nawawi menjelaskan seorang pemimpin yang bertujuan untuk menjalankan sistem pemerintahan dalam hal menegakkan agama dan urusan dunia dapat disebut khalifah dan imam.<sup>60</sup> Muhammad Rasyid Ridha menjelaskan suatu sistem pemerintahan yang bertujuan untuk menegakkan

<sup>56</sup> Muhammad HM Said, "Doktrin Syi'ah Dalam Masalah Imamah Dan Fikihnya," *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman* 8, no. 2 (July 31, 2017), 340.

<sup>57</sup> Muhammad, "Tafsir Ayat-Ayat Tentang Kepemimpinan Dalam Manajemen Pendidikan Islam," *Al-Mufida* 2, no. 1 (2017), 140.

<sup>58</sup> Zulfikar Yoga Widyatma, "Konsep Kepemimpinan Menurut Imam Al-Mawardi," *Ijtihad: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 8, no. 1 (2014), 94.

<sup>59</sup> Lendrawati, "Khilafah, Imarah Dan Imamah Dalam Konstelasi Politik Islam: Analisis Komparatif Tentang Wacana Bentuk Negara Dan Sistem Pemerintahan," *Al-Ahkam* 22, no. 2 (2021), 119.

<sup>60</sup> Abdullah Ad-Dumaiji, *Imamah 'Uzhma Konsep Kepemimpinan Islam* (Jakarta: Ummul Qura, 2016), 43.

agama dan urusan dunia dapat disebut khilafah dan imamah.<sup>61</sup> Sehingga imamah adalah kepemimpinan yang dipimpin oleh seorang imam atau pemimpin yang berorientasi menjaga dan memberikan kemaslahatan bagi rakyat dunia maupun akhirat.

## 2. Kewajiban Mengangkat Pemimpin

Kewajiban mengangkat pemimpin harus dilakukan berdasarkan akal dan logika manusia. Hal ini dikarenakan setiap manusia adalah makhluk sosial yang sangat saling membutuhkan antara satu sama lain. Oleh sebab itu dalam membentuk sebuah komunitas masyarakat haruslah ada seorang pemimpin yang mengatur kehidupan mereka.<sup>62</sup>

Kelompok lain berkata, bahwa pengangkatan pemimpin hukumnya wajib berdasarkan syariat, dan bukan berdasarkan akal. Sebab pemimpin itu bertugas mengurus urusan-urusan agama, dan bisa jadi akal tidak mengategorikan kepemimpinan sebagai ibadah.<sup>63</sup> Akal hanya menghendaki hendaknya setiap orang dari orang-orang berakal melindungi dirinya dari segala bentuk ketidakadilan dan pemutusan hubungan.<sup>64</sup>

Terkait wajibnya imamah, Menurut jumhur (golongan ahli sunah, *Murji'ah*, *Shī'ah*, dan sebagian besar Muktazilah serta Khawarij) berpendapat bahwa mendirikan imamah adalah suatu hal yang wajib. Ibnu

<sup>61</sup> Muhammad Iqbal and Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2010), 81.

<sup>62</sup> Wahyu Abdul Jafar, "Imamah Dalam Perspektif Kemaslahatan Rakyat," *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* 2, no. 1 (2017), 60.

<sup>63</sup> Inayatul Mas'adah, "Kepemimpinan Dalam Pandangan Filsuf Arab (Studi Kitab Muqaddimah Karya Ibnu Khaldun)," *Ilmu Ushuluddin* 20, no. 2 (2021), 180.

<sup>64</sup> Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam as-Sulthaniyah: Hukum-Hukum Penyelenggara Negara Dalam Syari'at Islam*, trans. Fadli Bahri (Bekasi: PT. Darul Falah, 2006), 1-2.

Hazm mengatakan bahwa dalam diri umat Islam harus ada sistem pemerintahan yang wajib ditaati. Hal ini tidaklah lain hanya untuk menegakkan hukum Allah dan pengaturan sistem kemasyarakatan yang berlandaskan syariat.<sup>65</sup>

Imam al-Māwardī dalam bukunya *al-Aḥkām as-Sulṭāniyyah* menerangkan, bahwa mengangkat seorang pemimpin adalah fardu kifayah atas seluruh muslim suatu negara. Artinya, kalau kewajiban itu sudah dikerjakan oleh sebagian rakyat yang dipilih oleh mereka bersama-sama, maka lepaslah tanggungan kewajiban seluruh rakyat.<sup>66</sup>

Penyair Jahili, al-Afwah al-Audi mengatakan “Kekacauan tidak akan menyelamatkan manusia selama tidak ada pemimpin, pemimpin tidak akan ada apabila orang-orang bodoh berkuasa, rumah tidak akan berdiri kecuali di atas tiang, tiang tidak ada apabila tidak dibangun pondasi, tiang pun tidak akan berdiri jika tak dipasang pasak. Jika tiang, pasak, dan penghuni telah tersedia, maka mereka akan mencapai tujuan yang mereka inginkan.”<sup>67</sup>

Dasar-dasar yang melandasi pendapat tentang kewajiban tersebut adalah:<sup>68</sup> Pertama, Al-Qur’an surah An-Nisa’ ayat 59, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

<sup>65</sup> Jafar, “Imamah Dalam Perspektif Kemaslahatan Rakyat”, 60.

<sup>66</sup> Miftahur Ridlo, “Konsep Pemimpin Dan Kekuasaan Politik Menurut Al- Mawardi,” *Humanistika: Jurnal Keislaman* 2, no. 1 (2016), 3.

<sup>67</sup> Novita Pancaningrum, “Kontekstual Konsep Pemimpin Dalam Teks Hadis,” *Riwayah: Jurnal Studi Hadis* 4, no. 2 (2018), 210.

<sup>68</sup> Jafar, “Imamah Dalam Perspektif, 60.

“Wahai orang-orang yang beriman, Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad), dan *ulil amri* (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).”<sup>69</sup>

Kedua, hadis Nabi SAW:

إِذْخَرَجَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ

”Ketika tiga orang sedang bepergian maka hendaklah satu orang di antara mereka diangkat menjadi pemimpin.” (HR. Abu Dāwūd)<sup>70</sup>

Ketiga, konsensus para sahabat dan tabiin tentang wajibnya pemimpin. Hal ini bisa dibuktikan dengan bergegasnya para sahabat untuk membaiai Abu Bakar ash-Shiddiq sebagai pemimpin.<sup>71</sup>

### 3. Syarat Menjadi Pemimpin

Pemimpin menjadi sentral figur dan profil panutan publik.

Terwujudnya kemaslahatan umat sangat tergantung pada gaya dan karakteristik kepemimpinan. Dengan demikian kualifikasi yang harus dipenuhi oleh seorang pemimpin mencakup semua karakteristik yang membuat manfaat kepemimpinan dapat dirasakan oleh umat.

Imam al-Māwardī mengatakan bahwa ada tujuh syarat-syarat yang harus dimiliki seorang pemimpin,<sup>72</sup> antara lain:

<sup>69</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya* (2019), 118.

<sup>70</sup> Kurniawan Kurniawan et al., “Konsep Kepemimpinan Dalam Islam,” *PRODU: Prokurasi Edukasi Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 2, no. 1 (December 26, 2020).

<sup>71</sup> Jafar, “Imamah Dalam Perspektif Kemaslahatan Rakyat, 61.

<sup>72</sup> Al-Mawardi, *Al-Ahkam as-Sulthaniyah: Hukum-Hukum Penyelenggara Negara Dalam Syari’at Islam*, 3.

- a. Adil dengan syarat-syaratnya yang universal;
  - b. Ilmu yang membuatnya mampu berijtihad terhadap kasus dan hukum;
  - c. Sehat indrawi (telinga, mata, dan mulut) yang dengannya mampu menangani langsung permasalahan yang telah diketahuinya;
  - d. Sehat organ tubuh dari cacat yang menghalanginya bertindak dengan sempurna dan cepat;
  - e. Wawasan yang membuatnya mampu memimpin rakyat dan mengelola semua kepentingan;
  - f. Berani, dan kesatria yang membuatnya mampu melindungi wilayah negara, dan melawan musuh;
  - g. Nasab yaitu berasal dari Quraisy berdasarkan nash-nash yang ada dan ijmak para ulama.
4. Hak dan Kewajiban Pemimpin

Hak dapat diartikan wewenang atau kekuasaan yang secara etis seseorang dapat mengerjakan, memiliki, meninggalkan, mempergunakan atau menuntut sesuatu.<sup>73</sup> Hak juga dapat berarti panggilan kepada kemauan orang lain dengan perantara akalinya, perlawanan dengan kekuasaan atau kekuatan fisik untuk mengakui wewenang yang ada pada pihak lain. Selain itu hak juga bisa diartikan sebagai milik, kepunyaan yang tidak hanya berupa benda saja, melainkan pula berupa tindakan, pikiran dan hasil pikiran.

---

<sup>73</sup> Sukatin, Heru Setiawan, and Mashudi Hariyanto, "Hak dan Kewajiban Pemimpin dalam Bingkai Manajemen Pendidikan Islam," *Educational Journal of Islamic Management* 1, no. 1 (September 16, 2021), 36.

Imam al-Māwardī mengatakan bahwa ada dua hak pemimpin, yaitu hak untuk ditaati dan hak untuk dibantu. Di antara hak pemimpin antara lain:

- a. Percaya (*thiqah*) dan berprasangka yang baik.

*Thiqah* adalah mempercayai apa yang diperintahkan oleh imam (pemimpin) atas upaya untuk mencapai urusan bersama. Oleh karena itu, umat harus memilih orang yang benar-benar amanah dan terpercaya.<sup>74</sup>

- b. Memberi nasihat kepada pemimpin

Rasulullah SAW bersabda:<sup>75</sup>

الدِّينُ النَّصِيحَةُ فُلْنُ لِمَنْ قَالَ : اللَّهُ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلَا أَيْ مَةِ الْأُمْلِمِينَ وَعَا  
مَتِيهِمْ

Agama itu nasihat/kesetiaan. Kami bertanya, Bagi siapa, wahai Rasulullah? Beliau bersabda, Bagi Allah, Kitab-Nya, Rasul-Nya, para imam kaum Muslim dan bagi mereka pada umumnya. (HR. Muslim).

- c. Mengerjakan perintahnya selama tidak bermaksiat kepada Allah SWT

Abdullah bin Umar menuturkan bahwa Rasulullah SAW bersabda:

السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ حَقٌّ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ

Mendengar dan taat adalah haq (kewajiban) selama tidak diperintah berbuat maksiat. Apabila diperintah berbuat maksiat maka tidak ada (kewajiban) untuk mendengar dan taat. (HR. al-Bukhārī).

<sup>74</sup> Sukatin, Setiawan and Hariyanto, "Hak dan Kewajiban Pemimpin, 37.

<sup>75</sup> Rachmat, Akhmad Hanafi Dain Yunata, and Saifullah, "Tinjauan Fikih Terhadap Nasihat Kepada Penguasa," *Jurnal Bidang Kajian Islam* 5, no. 2 (2019), 107.

Kewajiban memegang peranan penting dalam pelaksanaan hak. Namun kewajiban bukan merupakan keharusan fisik, tetapi berwajib yaitu wajib yang berdasarkan kemanusiaan karena. Karena hak merupakan sebab timbulnya kewajiban itu berdasarkan kemanusiaan.<sup>76</sup>

Imam al-Māwardī mengatakan bahwa ada sepuluh kewajiban seorang pemimpin secara umum,<sup>77</sup> antara lain:

- 1) Memelihara agama sesuai dengan prinsip-prinsipnya;
- 2) Memberlakukan hukum di antara dua pihak yang saling berselisih;
- 3) Melindungi negara dan tempat-tempat umum dari kejahatan;
- 4) Menegakkan hukum dengan tegas;
- 5) Melindungi wilayah perbatasan dengan benteng yang kokoh;
- 6) Memerangi para penentang Islam setelah melakukan dakwah;
- 7) Mengambil harta fai dan shadaqah sesuai dengan ketentuan syarak;
- 8) Menetapkan gaji dan anggaran wajib yang diambil dari baitulmal;
- 9) Mengangkat orang-orang yang jujur dan profesional di bidangnya;
- 10) Berusaha turun langsung ke lapangan dalam menangani persoalan.

## **E. Konsep Desa dan Pemerintahan Desa**

### **1. Pengertian Desa**

Istilah desa secara etimologi berasal dari kata swadesi yang berarti wilayah, tempat, atau bagian yang mandiri dan otonom.<sup>78</sup> Desa secara terminologi adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas

<sup>76</sup> Sukatin, Setiawan and Hariyanto, "Hak dan Kewajiban Pemimpin, 39.

<sup>77</sup> Imam Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*, trans. Khalifurrahman Fath & Fathurrahman (Jakarta: Qisthi Press, 2014), 36.

<sup>78</sup> Eka N.A.M. Sihombing, *Hukum Pemerintahan Daerah* (Malang: Setara Press, 2020), 155.

wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, hak asal-usul, atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>79</sup>

Terdapat beberapa pengertian desa secara terminologi, yang diberikan oleh beberapa pakar, antara lain:

- a. Soetardjo Kartohadikoesoemo, mendefinisikan desa adalah suatu kesatuan hukum, di mana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri.<sup>80</sup>
- b. P.J. Bournen, mendefinisikan desa adalah salah satu bentuk kuno dari kehidupan bersama sebanyak beberapa ribu orang, dan hampir semuanya saling mengenal. Kebanyakan orang yang termasuk di dalamnya hidup dari pertanian, perkebunan, perikanan, dan sebagainya. Dan dalam tempat tinggal itu terdapat banyak ikatan-ikatan keluarga yang rapat, ketaatan pada tradisi dan kaidah-kaidah sosial.<sup>81</sup>
- c. H.A. W. Widjaja, mendefinisikan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan di berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa.<sup>82</sup>

---

<sup>79</sup> Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

<sup>80</sup> Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia*, 278.

<sup>81</sup> Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, 4.

<sup>82</sup> H.A.W. Widjaja, *Otonomi Desa: Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat, Dan Utuh* (Jakarta: Rajawali Press, 2014), 3.

Menurut Mashuri Maschab, memahami desa sekurang-kurangnya akan menimbulkan tiga macam penafsiran,<sup>83</sup> antara lain:

- a. Pengertian secara sosiologis, yang menggambarkan suatu bentuk kesatuan masyarakat atau komunitas penduduk yang tinggal dan menetap dalam suatu lingkungan, di mana di antara mereka saling mengenal dengan baik dan corak kehidupan mereka relatif homogen, serta banyak bergantung pada kebaikan-kebaikan alam.
- b. Pengertian secara ekonomi, desa sebagai suatu lingkungan masyarakat yang berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dari apa yang disediakan alam di sekitarnya.
- c. Pengertian secara politik, yakni desa sebagai suatu organisasi pemerintahan atau organisasi kekuasaan yang secara politik mempunyai wewenang tertentu karena merupakan bagian dari pemerintahan negara.

Berdasarkan beberapa pengertian desa di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa desa merupakan organisasi pemerintahan terendah yang berada di bawah pemerintahan kabupaten/kota yang didiami oleh sejumlah penduduk yang saling mengenal atas dasar hubungan kekeluargaan atau kepentingan politik, sosial, ekonomi, dan keamanan yang dalam pertumbuhannya menjadi kesatuan masyarakat hukum berdasarkan adat, dan pada umumnya warga desa hidup dari pertanian, dan mempunyai hak mengatur urusan pemerintahan sendiri.<sup>84</sup>

---

<sup>83</sup> Sihombing, *Hukum Pemerintahan Daerah*, 155.

<sup>84</sup> Titik Triwulan Tutik, *Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia*, 311.

## 2. Pengertian Pemerintahan Desa

Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.<sup>85</sup>

Latar belakang berdirinya sebuah pemerintahan desa adalah sebagai pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, atau sebagai unsur pemerintah yang melayani masyarakat. Dalam proses pemenuhan kebutuhan dasar tentunya desa memiliki urusan untuk menjalankan fungsi dari pemerintahannya. Adapun urusan pemerintahan desa yakni urusan tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat desa, kesejahteraan sosial dan ketertiban lingkungan.<sup>86</sup>

Dalam hal menyelenggarakan pemerintahan desa, pemerintah desa harus memperhatikan batas-batas kewenangannya. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup:<sup>87</sup>

- a. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa;
- b. Kewenangan daerah yang diserahkan pengaturannya kepada desa;
- c. Tugas pembantuan dari pemerintah pusat dan daerah;

---

<sup>85</sup> Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

<sup>86</sup> Arif Zainudin, "Model Kelembagaan Pemerintahan Desa," *Jurnal Ilmu Pemerintahan : Kajian Ilmu Pemerintahan Dan Politik Daerah* 1, no. 2 (2016), 338.

<sup>87</sup> H.A.W. Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 278.

- d. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

### 3. Struktur Pemerintahan Desa

Pasal 23 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menjelaskan bahwa pemerintahan desa diselenggarakan oleh pemerintah desa. Pemerintah desa terdiri atas: kepala desa, perangkat desa (sekretaris desa, sekretariat desa, unsur pelaksana teknis, dan unsur kewilayahan), badan permusyawaratan desa dan lembaga kemasyarakatan.<sup>88</sup>

#### a. Kepala Desa

Kepala desa dalam organisasi pemerintahan desa memiliki kedudukan sebagai pemimpin pemerintahan.<sup>89</sup> Kepala desa dipilih secara langsung oleh masyarakat setempat dalam pilkades. Masa jabatan kepala desa yaitu enam tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali untuk dua kali masa jabatan berikutnya. Sebelum menduduki jabatannya kepala desa akan dilantik dan mengucapkan sumpah janji di hadapan bupati/walikota. Dalam melaksanakan tugasnya, kepala desa bertanggung jawab kepada bupati melalui camat dan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD).<sup>90</sup>

---

<sup>88</sup> Amin Suprihtini, *Pemerintahan Desa Dan Kelurahan* (Klaten: Cempaka Putih, 2018), 20.

<sup>89</sup> Tutik, *Restorasi Hukum Tata Negara*, 314.

<sup>90</sup> Indriana, *Sistem Pemerintahan Desa Dan Kecamatan* (Tangerang: Loka Aksara, 2019), 15.

Dalam menjalankan tugas tersebut, kepala desa mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut:<sup>91</sup>

- 1) Memimpin penyelenggaraan pemerintah desa;
- 2) Membina kehidupan masyarakat desa;
- 3) Membina perekonomian desa;
- 4) Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
- 5) Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa;
- 6) Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya.

b. Perangkat Desa

Perangkat desa terdiri atas sekretaris desa dan perangkat desa lainnya. Di mana perangkat desa lainnya terdiri atas sekretaris desa, sekretariat desa, unsur pelaksana teknis, dan unsur kewilayahan. Perangkat desa bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut perangkat desa bertanggung jawab kepada kepala desa.<sup>92</sup>

1) Sekretaris Desa

Sekretaris desa adalah pemimpin dari sekretariat desa yang membantu kepala desa dalam menjalankan tugas, wewenang, dan kewajiban pemerintah desa. Sekretaris desa dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh unsur staf dan unsur pelayanan.

<sup>91</sup> Deddy Supriady Bratakusumah and Dadang Solihin, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah* (Jakarta: Gramedia, 2002), 26.

<sup>92</sup> Suprihtini, *Pemerintahan Desa Dan Kelurahan*, 21.

## 2) Sekretariat Desa

Sekretariat desa sebagai unsur staf atau unsur pelayanan yang terdiri atas 3 tiga urusan, yaitu urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan, dan urusan perencanaan, dan paling sedikit dua urusan, yaitu urusan umum dan perencanaan serta urusan keuangan. Masing-masing urusan dipimpin oleh Kepala Urusan (Kaur).<sup>93</sup>

## 3) Unsur pelaksana teknis

Pelaksana teknis paling banyak terdiri atas tiga seksi yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan dan seksi pelayanan, paling sedikit dua seksi yaitu seksi pemerintahan dan seksi kesejahteraan. Masing-masing seksi dipimpin oleh Kepala Seksi (Kasi). Kepala seksi ini berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis dan bertugas membantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional.<sup>94</sup>

## 4) Unsur kewilayahan

Unsur kewilayahan merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai satuan tugas kewilayahan. Jumlahnya ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan desa serta memperhatikan luas wilayah kerja karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas. Pelaksana kewilayahan dilaksanakan oleh kepala dusun atau sebutan lain.

---

<sup>93</sup> Sugiman, "Pemerintahan Desa," *Binamulia Hukum* 7, no. 1 (July 30, 2018), 86.

<sup>94</sup> Titik Triwulan Tutik, *Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia*, 317.

c. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan perwujudan demokrasi dalam masa penyelenggaraan pemerintahan desa. Fungsi BPD meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa, dan keputusan kepala desa.

Anggota badan permusyawaratan desa dipilih dari dan oleh penduduk desa yang memenuhi persyaratan. Pimpinan BPD dipilih dari dan oleh anggota. BPD bersama dengan kepala desa menetapkan peraturan desa. Peraturan desa tidak memerlukan pengesahan bupati, tetapi wajib disampaikan kepadanya selambat-lambatnya dua minggu setelah ditetapkan dengan tembusan kepada camat. Pelaksanaan peraturan desa ditetapkan dengan keputusan kepala desa.<sup>95</sup>

d. Lembaga Kemasyarakatan

Lembaga kemasyarakatan diatur dalam Pasal 94 Undang-undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Lembaga kemasyarakatan sebagai wadah partisipasi masyarakat desa yang berfungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah yang wajib diberdayakan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari pemerintah.<sup>96</sup>

---

<sup>95</sup> Bratakusumah and Solihin, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, 27.

<sup>96</sup> Rahyunir Rauf and Yusri Munaf, *Lembaga Kemasyarakatan Di Indonesia* (Pekanbaru: Zanafa Publishing, 2015), 94-95.

Lembaga kemasyarakatan dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan ditetapkan dengan peraturan desa.<sup>97</sup> Terdapat beberapa lembaga kemasyarakatan, antara lain: Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, dan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu).<sup>98</sup>

## F. Konsep Pejabat Kepala Desa

### 1. Pengertian Pejabat Kepala Desa

Sebelum mendefinisikan pejabat kepala desa perlu adanya mengetahui pengertian dari jabatan, pejabat dan penjabat. Menurut Bagir Manan, jabatan adalah lingkungan pekerjaan tetap yang berisi fungsi-fungsi tertentu yang secara keseluruhan mencerminkan tujuan dan tata kerja suatu organisasi.<sup>99</sup> Jabatan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu jabatan struktural dan jabatan fungsional. Jabatan struktural merupakan suatu kedudukan dalam rangkaian organisasi, seperti direktur, sekretaris, dan sebagainya. Jabatan fungsional merupakan jabatan yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu, seperti dokter, jurnalis dan sebagainya.<sup>100</sup>

Pejabat adalah seseorang yang memegang jabatan dan memiliki kewenangan dalam melaksanakan tugas jabatannya. Dalam arti luas pejabat dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pejabat yang dipilih dan pejabat yang

<sup>97</sup> Tutik, *Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia*, 315.

<sup>98</sup> Suprihtini, *Pemerintahan Desa Dan Kelurahan*, 27-29.

<sup>99</sup> Fabian Riza Kurnia and Rizari, "Tinjauan Yuridis Kewenangan Penjabat Sementara (PJS) Kepala Daerah," *Transformasi: Jurnal Manajemen Pemerintahan* 11, no. 2 (2019), 86.

<sup>100</sup> Emiwati, "Jabatan Fungsional Dan Jabatan Struktural," gurusiana.id, 2021, accessed January 23, 2023, <https://www.gurusiana.id/read/emiwati.com/article/yuk-kepoi-perbedaan-jabatan-fungsional-dan-jabatan-struktural-2257950>.

diangkat. Pejabat yang dipilih merupakan pejabat yang dipilih langsung oleh rakyat, seperti presiden, gubernur, bupati/walikota, kepala desa dan sebagainya. Sedangkan pejabat yang diangkat adalah jabatan kepegawaian, baik sipil maupun militer.<sup>101</sup>

Penjabat adalah orang yang sedang melakukan atau menggantikan jabatan orang lain untuk sementara waktu. Penjabat merupakan pejabat sementara yang diberi kewenangan untuk menduduki suatu jabatan tertentu.<sup>102</sup> Adanya penjabat sementara dikarenakan sedang tidak ada yang menduduki atau sedang terjadi kekosongan jabatan yang disebabkan karena pejabat sebelumnya sedang berhenti atau diberhentikan karena sesuatu hal.

Penjabat kepala desa adalah pegawai negeri sipil dari pemerintah daerah kabupaten/kota yang diangkat oleh bupati/walikota sebagai pemimpin sementara untuk melaksanakan tugas, wewenang, hak serta kewajiban kepala desa dalam masa jabatan tertentu.<sup>103</sup> Penjabat kepala desa diangkat karena adanya kekosongan jabatan kepala desa yang berhenti atau diberhentikan. Pegawai negeri sipil yang diangkat sebagai penjabat kepala desa harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan.<sup>104</sup>

---

<sup>101</sup> Jimly Asshiddiqie, "Liberalisasi Sistem Pengisian Jabatan Publik", Makalah, 6.

<sup>102</sup> Poerwasunata, *Kamus Bahasa Indonesia Edisi Ketiga* (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), 25.

<sup>103</sup> Pasal 46 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

<sup>104</sup> Pasal 58 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

## 2. Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan

Pengangkatan pejabat kepala desa telah diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Adanya undang-undang ini memiliki satu tujuan dalam membentuk pemerintahan desa yang lebih profesional, efisien, terbuka, bertanggung jawab, dan mandiri. Hal ini merupakan sesuai dengan politik hukum yang ada dalam konstitusi di Indonesia.<sup>105</sup>

Pengangkatan pejabat kepala desa berdasarkan Pasal 46 dan Pasal 47 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menjelaskan “Dalam hal kepala desa diberhentikan dengan menyisakan masa jabatan tidak lebih dari 1 tahun maupun lebih dari 1 tahun bupati/walikota mengangkat pejabat kepala desa dari pegawai negeri sipil pemerintah daerah. Pejabat kepala desa melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak kepala desa sampai dengan ditetapkannya kepala desa hasil musyawarah desa. Musyawarah desa dilaksanakan paling lama 6 bulan sejak kepala desa diberhentikan.”

Pasal 55 dan Pasal 56 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang

---

<sup>105</sup> Retno Saraswati, “Arah Politik Hukum Pengaturan Hukum Ke Depan (*Ius Constituendum*),” *Masalah-Masalah Hukum* 43, no. 3 (2014), 315.

Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa, menjelaskan “Kepala desa yang diberhentikan dengan menyisakan masa jabatan tidak lebih dari 1 tahun maupun lebih dari 1 tahun bupati/walikota mengangkat penjabat kepala desa dari pegawai negeri sipil pemerintah daerah.”

Pasal 47 A Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa, menjelaskan “Kepala desa yang berhenti atau diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari satu tahun, bupati/walikota mengangkat PNS dari pemerintah daerah kabupaten/kota sebagai penjabat kepala desa sampai dengan ditetapkan kepala desa antar waktu hasil musyawarah desa. Musyawarah desa dilaksanakan paling lama 6 bulan sejak kepala desa diberhentikan.”

Pasal 57 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Desa, menjelaskan “Kepala desa yang diberhentikan dengan menyisakan masa jabatan lebih dari 1 tahun bupati mengangkat penjabat kepala desa dari pegawai negeri sipil pemerintah daerah sampai dengan ditetapkan kepala desa antar waktu hasil musyawarah desa. Musyawarah desa dilaksanakan paling lama 6 bulan sejak kepala desa diberhentikan.”

Mekanisme pengangkatan pejabat kepala desa diawali dengan laporan dari BPD kepada bupati melalui camat terkait pemberhentian kepala desa. Laporan BPD kepada camat memuat materi situasi yang terjadi terhadap kepala desa yang bersangkutan.<sup>106</sup> Dan atas laporan BPD melalui camat, bupati/walikota akan melakukan kajian untuk mengisi kekosongan masa jabatan kepala desa.

### 3. Tugas, Wewenang, Hak dan Kewajiban Pejabat Kepala Desa

Pejabat kepala desa melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban dan hak kepala desa sampai ditetapkan kepala desa hasil musyawarah desa.<sup>107</sup> Tugas pejabat kepala desa adalah menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.<sup>108</sup>

Dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut, pejabat kepala desa berwenang:<sup>109</sup>

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa;
- d. Menetapkan peraturan desa;
- e. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa;
- f. Membina kehidupan masyarakat desa;
- g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian desa;
- i. Mengembangkan sumber pendapatan desa;
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa;
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna;

<sup>106</sup> Pasal 54 ayat 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

<sup>107</sup> Pasal 47 ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

<sup>108</sup> Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

<sup>109</sup> Pasal 26 ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

- m. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
- n. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya;
- o. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan perundang-undangan.

Dalam menjalankan wewenangnya, pejabat kepala desa berhak untuk:<sup>110</sup>

- a. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa;
- b. Mengajukan rancangan dan menetapkan peraturan desa;
- c. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
- d. Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan;
- e. Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat desa.

Dalam mendapatkan haknya, pejabat kepala desa berkewajiban untuk:<sup>111</sup>

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- c. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa;
- d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- g. Menjalin kerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan di desa;
- h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
- i. Mengelola keuangan dan aset desa;
- j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa;
- k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa;
- l. Mengembangkan perekonomian masyarakat desa;
- m. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa;
- n. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa;
- o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup;
- p. Memberikan informasi kepada masyarakat desa.

<sup>110</sup> Pasal 26 ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

<sup>111</sup> Pasal 26 ayat 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

**BAB III**  
**EFEKTIVITAS PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA DI DESA**  
**GEDONGBOYOUNTUNG**

**A. Gambaran Umum Desa Gedongboyountung**

1. Geografi

Desa Gedongboyountung Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan terletak kurang lebih 3 km sebelah utara dari pusat Pemerintahan Kabupaten Lamongan. Desa Gedongboyountung masuk wilayah administrasi Kecamatan Turi sebelah timur yang berbatasan dengan wilayah Kecamatan Deket. Jarak Desa Gedongboyountung dengan Ibukota Provinsi Jawa Timur kurang lebih 55 km dari arah barat.

Desa Gedongboyountung secara geografis terletak pada posisi  $7^{\circ}01'30'' - 7^{\circ}06'30''$  Lintang Selatan dan  $112^{\circ}20'30'' - 112^{\circ}26'00''$  Bujur Timur. Topografi ketinggian desa ini adalah berupa dataran yaitu sekitar 2 m di atas permukaan air laut. Batas wilayah administratif Desa Gedongboyountung adalah:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Somowinangun Kecamatan Karangbinangun;
- b. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Balun dan Desa Ngujungrejo Kecamatan Turi;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Sidokumpul Kecamatan Lamongan;

d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Laladan dan Dlanggu Kecamatan Deket.

Desa Gedongboyountung terdiri dari enam dusun yaitu, Dusun Gedong, Dusun Dampit, Dusun Klari, Dusun Mlanggeng, Dusun Nataan, dan Dusun Ngujung. Dari enam dusun tersebut terdiri dari sembilan Rukun Warga (RW) dan delapan belas Rukun Tetangga (RT).

Luas wilayah Desa Gedongboyountung, keseluruhannya seluas 358,5 ha (hektar) dengan perincian tanah pertanian sawah tambak seluas 312 ha (hektar), tanah pekarangan 23 ha (hektar), tanah tegalan 10,5 ha (hektar), tanah pamong praja 10,5 ha (hektar) lain-lain 3 ha (hektar). Desa Gedongboyountung termasuk daerah agraris, di mana hamparan wilayahnya berupa tanah pertanian. Tanah pertaniannya mayoritas berupa sawah tambak.

## 2. Demografi

Berdasarkan data administrasi pemerintahan desa tahun 2018, jumlah penduduk Desa Gedongboyountung terdiri dari 752 KK, dengan jumlah total 3.752 jiwa, dengan rincian 1.917 laki-laki dan 1.835 perempuan.

Berdasarkan kelompok umur penduduk usia produktif pada usia 20-49 tahun sejumlah 1.599 jiwa atau 42,61%. Dan berdasarkan lapangan pekerjaan didominasi penduduk bekerja di sektor pertanian dan perdagangan.

## **B. Penggalan Data Penelitian Lapangan**

### **1. Target Penelitian**

Terkait dengan efektivitas pengangkatan pejabat kepala desa dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan desa maka peneliti melakukan wawancara dan kuesioner guna penggalan data. Mengingat jenis penelitian yang dipilih dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan. Penggalan data ini bertujuan untuk mencari informasi dari data lapangan untuk mengetahui objek penelitian tentang efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa yang dipimpin oleh pejabat kepala desa.

Maka dalam penelitian ini dipilih subjek penelitian untuk penggalan data, sebagai berikut:

#### **a. Tokoh masyarakat**

Tokoh masyarakat dipilih karena merupakan suatu aspirasi suara keluh kesah masyarakat terhadap apa yang terjadi di lingkungan masyarakat tinggal. Sehingga dipilih tokoh masyarakat dalam penelitian ini adalah Penjabat Kepala Desa Gedongboyountung, Ketua BPD Gedongboyountung, Perangkat Desa Gedongboyountung, kepala dusun, ketua RW dan ketua RT.

#### **b. Masyarakat Desa Gedongboyountung**

Masyarakat desa merupakan kelompok orang yang menghuni wilayah desa dan terjadi interaksi yang teratur atau terstruktur. Terkait dengan studi analisis penelitian ini yang berfokus pada efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa oleh pejabat kepala desa, maka

masyarakat Desa Gedongboyountung dapat dijadikan objek pada penggalan data penelitian ini. Karena masyarakat memiliki peran penting dalam pembentukan daerah yang mereka tinggali.

## 2. Keterangan Narasumber

Penjabat kepala desa hanya sebagai pemimpin sementara sampai dilakukannya pemilihan kepala desa antar waktu sehingga penjabat kepala desa hanya dapat melanjutkan program kerja yang telah dibuat sebelumnya oleh kepala desa definitif. Selain itu masih adanya tugas di Kecamatan Turi sebagai kepala seksi ketenteraman dan ketertiban umum, sehingga dalam memberikan pelayanan diserahkan ke sekretaris desa dengan dibantu oleh perangkat desa. Penjabat kepala desa akan tetap mengontrol berjalannya pemerintahan desa.<sup>1</sup>

Terjadi pengangkatan penjabat kepala desa di Desa Gedongboyountung pada tanggal 20 Oktober 2022. Pengangkatan penjabat kepala desa dapat meringankan beban perangkat desa. Karena pada saat kepala desa definitif berhenti segala urusan pemerintahan desa menjadi tanggung jawab perangkat desa. Penjabat kepala desa juga turut membantu dalam pembuatan peraturan desa. Dalam pelaksanaan tugas harian dilakukan oleh sekretaris desa. Penjabat kepala desa hanya datang satu kali selama dua minggu ke kantor desa untuk memantau keadaan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Kasmin, (Penjabat Kepala Desa Gedongboyountung), *Interview*, Turi, 16 Desember 2022.

<sup>2</sup> Zainul, (Ketua Seksi Pemerintahan), *Interview*, Gedongboyountung, Desember 5, 2022.

Pengangkatan pejabat kepala desa merupakan kewajiban yang harus dilakukan. Karena undang-undang mewajibkan ketika adanya kekosongan jabatan kepala desa BPD harus melaporkan kepada bupati melalui camat untuk segera dilakukan pengangkatan pejabat kepala desa sebagai pemimpin sementara. Pejabat yang diangkat merupakan rekomendasi dari Camat Turi. Pengangkatan pejabat kepala desa dapat mengisi kekosongan jabatan kepala desa. Pejabat kepala desa memiliki tugas untuk mengontrol berjalannya pemerintahan desa agar tetap berjalan sesuai dengan RPJM Desa.<sup>3</sup>

Pejabat kepala desa dapat melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya. Program kerja yang telah disusun, terus didorong oleh pejabat kepala desa untuk dapat direalisasikan. Pejabat kepala desa juga memiliki kewenangan untuk segera melaksanakan pemilihan kepala desa antar waktu.<sup>4</sup>

Kewenangan pejabat kepala desa sebatas menjaga kelancaran proses pemerintahan desa. Ada harapan dari masyarakat desa agar kepemimpinan di desa dapat berjalan secara optimal. Program pembangunan, program kesehatan, dan program bantuan, tetap berjalan sebagaimana mestinya. Sehingga pejabat kepala desa dapat memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat Desa Gedongboyountung.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Sokran, (Ketua Badan Permusyawaratan Desa), *Interview*, Gedongboyountung, January 15, 2023.

<sup>4</sup> Zaini, (Kepala Dusun Klari), *Interview*, Gedongboyountung, January 9, 2023.

<sup>5</sup> Solik, (Kepala Dusun Gedong), *Interview*, Gedongboyountung, January 15, 2023.

Pengangkatan pejabat kepala desa di Desa Gedongboyountung memberikan dampak positif bagi desa. Karena pejabat kepala desa dapat mengisi kekosongan kepemimpinan yang terjadi akibat berhentinya kepala desa sebelumnya, karena jika terjadi kekosongan kepemimpinan itu juga dapat berakibat buruk kepada masyarakat sekitar nantinya. Tetapi pejabat kepala memiliki kewenangan terbatas, hanya dapat menjaga kelancaran proses pemerintahan.<sup>6</sup>

Demi menjaga kelancaran proses pemerintahan desa, maka perlu diangkatnya pemimpin sementara. Meskipun seharusnya dapat segera dilaksanakan pemilihan kepala desa antar waktu. Karena di undang-undang kepala desa yang berhenti harus melaksanakan musyawarah desa untuk memilih kepala desa baru. Tetapi pejabat kepala desa dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Semua program dapat direalisasikan oleh pemerintahan desa dengan dibantu oleh pejabat kepala desa.<sup>7</sup>

Kepemimpinan yang awalnya kosong dapat diisi oleh pejabat kepala desa. Pergantian kepemimpinan ini memberikan dampak positif bagi masyarakat. Karena dengan adanya pemimpin baru ini dapat menjaga stabilitas jalannya pemerintahan desa. Meskipun sebagai pemimpin sementara, pejabat kepala desa dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Pejabat kepala desa terus mendorong untuk tetap melaksanakan program kerja yang telah ditetapkan oleh kepala desa definitif.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Sukandar, (Kepala Dusun Dampet), *Interview*, Gedongboyountung, February 17, 2023.

<sup>7</sup> Romlan, (Ketua RW 03), *Interview*, Gedongboyountung, January 12, 2023.

<sup>8</sup> Kosim, (Ketua RT 03), *Interview*, Gedongboyountung, January 16, 2023.

Penjabat kepala desa dapat bersikap netral, dengan tidak memihak kepada salah satu golongan. Program kerja yang telah disusun dalam RPJM Desa, seperti pembangunan, kesehatan, bantuan dana desa, dapat terlaksana di semua dusun, dengan bantuan penjabat kepala desa. Dengan adanya pengangkatan ini dapat bermanfaat bagi masyarakat desa.<sup>9</sup>

### 3. Hasil Kuesioner

Dalam hal penyelenggaraan pemerintahan, sebuah keefektifitasan merupakan suatu hal yang menjadi bagian dari asas dan prinsip *good governance*. Dalam mewujudkan konsep *good governance* diperlukan sinergi antara pemerintah dan masyarakat. Penerapan konsep *good governance* pada hakikatnya dimaksudkan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang solid, efisien, dan efektif yang dalam hal ini penyelenggaraan pemerintahan desa oleh penjabat kepala desa.

Dalam mewujudkan konsep *good governance*, penjabat kepala desa harus memahami bagaimana cara kerja yang efektif untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Hasil yang efektif dapat diukur dengan indikator yang dapat menjangkau sebesar-besarnya kepentingan masyarakat dari berbagai kelompok untuk mewujudkan kesejahteraan sosial. Indikator yang dapat digunakan sebagai tolak ukur penilaian dalam mewujudkan kesejahteraan sosial adalah AAUPB, antara lain kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik.

---

<sup>9</sup> Kusaini, (Ketua RT 06), *Interview*, Gedongboyountung, January 30, 2023.

Menilai efektivitas pengangkatan pejabat kepala dengan menggunakan indikator AAUPB dapat dilihat dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Hasil penelitian ini didapatkan dengan mengajukan kuesioner kepada 60 responden. Dalam hal ini yang menjadi responden adalah masyarakat Desa Gedongboyountung.

Tabel 1 Hasil Kuesioner

No	Indikator	Jawaban				Jumlah
		TB	CB	B	SB	
1.	Kepastian Hukum	0 0%	5 8%	33 55%	22 37%	60 100%
2.	Kemanfaatan	0 0%	3 5%	19 32%	38 63%	60 100%
3.	Ketidakterpikahakan	0 0%	7 12%	21 35%	32 53%	60 100%
4.	Kecermatan	2 3%	11 18%	14 24%	33 55%	60 100%
5.	Tidak Menyalahgunakan Kewenangan	0 0%	5 8%	9 15%	46 77%	60 100%
6.	Keterbukaan	2 3%	7 12%	19 32%	32 53%	60 100%
7.	Kepentingan Umum	3 5%	8 13%	22 37%	27 45%	60 100%
8.	Pelayanan yang Baik	22 37%	19 32%	14 23%	5 8%	60 100%
	<b>Jumlah</b>	29 6%	65 13%	151 32%	235 49%	480 100%

Berdasarkan hasil tanggapan responden terkait penyelenggaraan pemerintahan desa oleh pejabat kepala desa, maka diperoleh jawaban terbanyak responden adalah sangat baik. Dari semua indikator, rata-rata responden memberikan jawaban sangat baik, yaitu sebanyak 235 jawaban atau 49%. Responden memberikan jawaban baik sebanyak 153 jawaban atau 32%. Jawaban dari responden kurang baik diperoleh 65 jawaban atau 13% dan jawaban tidak baik diperoleh 29 jawaban atau 6%.

Terkait dengan kepastian hukum, diperoleh jawaban terbanyak responden adalah baik dengan 33 responden atau 55%. Jawaban sangat baik diperoleh 22 responden atau 37%, 5 responden atau 8% menyatakan cukup baik, dan tidak ada responden yang menyatakan tidak baik. Kepastian hukum merupakan salah satu aspek penting yang harus diperhatikan oleh pejabat kepala desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa. Asas kepastian hukum menyatakan bahwa semua kebijakan dan keputusan/tindakan harus didasarkan pada landasan hukum yang jelas dan kuat dan tidak melanggar hukum.

Kemanfaatan, sebagian besar responden memberikan jawaban sangat baik, yaitu sebanyak 38 responden atau 63%. Kemanfaatan secara cukup luas mencakup kepentingan individu dengan individu yang lain. Kemanfaatan harus dinikmati semua pihak yang berkepentingan secara adil, seimbang, dan tidak timpang. Dikatakan sangat baik karena pejabat kepala desa memperhatikan kemanfaatan pada setiap individu dengan menyelenggarakan kesejahteraan sosial melalui program kerja yang telah disusun sebelumnya.

Terkait dengan ketidakberpihakan, sebagian besar responden memberikan jawaban sangat baik, yaitu 32 responden atau 53%. Ketidakberpihakan memberikan pemahaman bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pelayanan yang adil dan tidak diskriminatif dari pejabat pemerintah. Dikatakan sangat baik karena pejabat kepala desa tidak

melakukan diskriminatif dengan melanjutkan semua program kerja di semua dusun di desa Gedongboyountung.

Kecermatan, sebagian besar responden memberikan jawaban baik dan sangat baik, yaitu 33 responden atau 55%. Kecermatan memberikan penjelasan setiap pejabat pemerintahan harus bersikap hati-hati dan cermat dalam membuat keputusan atau tindakan dengan selalu mendasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan atau pelaksanaan keputusan atau tindakan. Dikatakan baik karena pejabat kepala desa dapat bersikap hati-hati dalam melakukan tindakan dengan memperhatikan kewenangan yang diberikan kepadanya.

Tidak menyalahgunakan kewenangan, sebagian besar responden memberikan jawaban sangat baik, yaitu 46 responden atau 77%. Asas ini memberikan petunjuk agar pejabat pemerintah tidak boleh bertindak atas sesuatu yang bukan wewenangnya atau menjadi wewenang pejabat lain. Dalam menjalankan pemerintahan desa pejabat kepala desa tidak menyalahgunakan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan.

Selanjutnya terkait keterbukaan, sebagian besar responden memberikan jawaban sangat baik, yaitu 32 responden atau 53%. Asas ini membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, lengkap dan akurat tentang kegiatan dan hasil yang dicapai oleh pemerintah. Pejabat kepala desa sebagai pihak yang berwenang mampu

menyampaikan berbagai informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat, karena memperoleh informasi adalah hak bagi masyarakat yang dijamin dengan undang-undang.

Kepentingan umum, sebagian besar responden memberikan jawaban sangat baik, yaitu 27 responden atau 45%. Asas ini menghendaki untuk mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif. Berdasarkan indikator kepentingan umum, pejabat kepala desa dapat mendahulukan kepentingan desa, kepentingan pembangunan, kepentingan masyarakat, dan ada dasar peraturan perundang-undangannya

Dari data di atas dapat dilihat bahwa indikator yang tidak dapat dilakukan dengan baik oleh pejabat kepala desa adalah pelayanan yang baik. Dari 60 responden, 22 responden atau 37% menyatakan kurang baik, 19 responden atau 32% menyatakan cukup baik, 14 responden atau 23% menyatakan baik, 5 responden atau 8% menyatakan sangat baik. Asas ini mengharuskan untuk memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dikatakan tidak baik karena didasarkan pada tanggapan responden yang menyatakan pejabat kepala desa tidak dapat memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam penjelasan asas pelayanan yang baik.

### C. Mekanisme Pengangkatan Penjabat Kepala Desa

Penyelenggaraan pemerintahan desa tidak terpisahkan dari penyelenggaraan otonomi daerah. Pemerintahan desa merupakan unit terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat serta tombak strategis untuk keberhasilan otonomi daerah.<sup>10</sup> Pemerintahan desa yang secara struktural tetap berada di bawah kabupaten/kota menjadi bagian pemerintahan daerah kabupaten/kota. Pemerintahan desa diberikan pendelegasian dari pemerintahan daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan urusan pemerintahan tertentu.<sup>11</sup>

Penyelenggaraan pemerintahan desa diharapkan mampu menciptakan pelayanan publik, maka penting memperhatikan kerjasama yang baik antara pemimpin dengan perangkatnya. Pemerintahan publik adalah pelayanan yang diberikan oleh pemerintah sebagai penyelenggara negara terhadap masyarakat guna mewujudkan kesejahteraan sosial.<sup>12</sup> Pemerintahan yang mencerminkan pelayanan publik, merupakan bentuk tanggung jawab pemerintahan desa. Tanggung jawab artinya kesediaan memberikan pelayanan sebaik mungkin sesuai dengan profesinya dengan menghasilkan pelayanan yang bermutu, yang berdampak positif bagi masyarakat.

Pentingnya penyelenggaraan pemerintahan yang mencerminkan pelayanan publik, maka perlu penyelenggaraan pemerintahan desa dengan kelengkapan pemerintah desa. Terkait berhentinya kepala desa definitif karena

---

<sup>10</sup> Nuraini and Irwan Nasution, "Kinerja Aparat Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pantai Labu Pekan," *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik* 2, no. 2 (2014), 100.

<sup>11</sup> Tutik, *Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia*, 310.

<sup>12</sup> Abdul Rohman, "Kewenangan Penjabat Kepala Desa Dalam Mengangkat Perangkat Desa," *Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum* 18, no. 1 (July 15, 2020), 68.

berbagai hal baik kepentingan pribadinya maupun karena secara undang-undang tidak layak lagi memimpin pemerintahan desa, maka kekosongan kekuasaan tersebut harus segera terisi. Selanjutnya, Undang-undang Nomor 6 Tentang Desa menyebutkan bahwa pengganti kepala desa adalah pejabat sementara yang merupakan seorang pegawai negeri sipil di kalangan pemerintah daerah.

Untuk mengisi kekosongan jabatan kepala desa, bupati/walikota mengangkat penjabat kepala desa dari pegawai negeri sipil dari pemerintah kabupaten/kota. Melihat ketentuan tersebut maka peran bupati/walikota untuk pengisian kekosongan kepala desa di suatu daerah sangat sentral. Maka bupati/walikota penting untuk melakukan pengangkatan agar pemerintahan desa dapat berjalan secara optimal, yaitu dengan menempatkan pegawai negeri sipil untuk menjadi pemimpin sementara pada desa yang terdapat kekosongan jabatan kepala desa.<sup>13</sup>

Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Gedongboyontung terjadi setelah adanya kekosongan jabatan kepala desa. Kepala Desa Definitif Ridwan yang berhenti dari jabatannya karena meninggal dunia pada bulan Agustus 2022. Ridwan merupakan Kepala Desa Definitif Gedongboyontung periode 2019 sampai 2025. Ridwan sudah menjabat sebagai Kepala Desa Gedongboyontung pada periode sebelumnya yaitu periode 2013 sampai 2019. Ridwan sebagai kepala desa definitif, masih menyisakan tiga tahun masa jabatan sampai tahun 2025.

---

<sup>13</sup> Rohman, "Kewenangan Penjabat Kepala Desa, 69.

Meninggal dunia merupakan salah satu alasan seorang kepala desa berhenti dari jabatannya. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang yang menyatakan:<sup>14</sup>

1. Kepala desa berhenti karena;
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Permintaan sendiri, atau
  - c. Diberhentikan.
2. Kepala desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c karena:
  - a. Berakhir masa jabatannya;
  - b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama enam (6) bulan;
  - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon kepala desa;
  - d. Melanggar larangan sebagai kepala desa.

Dalam hal pemberhentian Ridwan sebagai kepala desa definitif maka terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa Gedongboyountung. Selama terjadinya kekosongan jabatan kepala desa, sekretaris desa bertugas sebagai pelaksana tugas harian untuk menggantikan tugas, wewenang, dan kewajiban kepala desa. Sekretaris desa bertugas sebagai pelaksana tugas harian sampai dengan adanya kepala desa yang baru. Kepala desa baru dapat diangkat melalui pengangkatan oleh bupati melalui camat yang dapat disebut penjabat kepala desa.

Mekanisme pengangkatan penjabat kepala desa dapat dilakukan melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD). BPD melaporkan kepada bupati melalui camat bahwa telah terjadi kekosongan jabatan kepala desa. Camat akan meneruskan laporan BPD kepada bupati untuk dilakukan pengangkatan penjabat kepala desa.<sup>15</sup> Penjabat kepala desa yang diangkat paling sedikit harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan.

<sup>14</sup> Pasal 40 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

<sup>15</sup> Sokran, (Ketua Badan Permusyawaratan Desa), *Interview*, Gedongboyountung, January 15, 2023.

Penjabat Kepala Desa Gedongboyountung diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Lamongan Nomor 188/406/KEP/413.013/2022 Tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Gedongboyountung Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan, yang memutuskan:

1. Mengangkat Sdr. Kasmin, S.H., M.M., Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Turi sebagai Penjabat Kepala Desa Gedongboyountung Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan sejak tanggal pelantikan.
2. Penjabat kepala desa sebagaimana diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Keputusan tersebut ditetapkan di Lamongan pada tanggal 11 Oktober 2022. Sedangkan pelantikan penjabat kepala desa dilakukan pada tanggal 20 Oktober 2022. Kasmin diangkat sebagai Penjabat Kepala Desa Gedongboyountung melalui rekomendasi dari Camat Turi. Dalam menjalankan tugasnya sebagai penjabat kepala desa, Kasmin mengemban amanah untuk menjalankan roda pemerintahan desa dengan dibantu oleh pejabat desa lainnya.

Masa jabatan penjabat kepala desa tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Tetapi Pasal 47 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengatur penjabat kepala desa dapat melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkan kepala desa antar waktu melalui musyawarah desa. Musyawarah desa dilaksanakan paling lambat 6 bulan sejak kepala desa diberhentikan. Hal ini menyatakan masa jabatan penjabat kepala desa seharusnya tidak lebih dari 6 bulan sejak kepala desa definitif berhenti atau diberhentikan. Dalam praktiknya, Penjabat Kepala Desa Gedongboyountung telah menjabat selama 10 bulan sejak kepala desa definitif berhenti.

#### **D. Efektivitas Pengangkatan Pejabat Kepala Desa**

Penjabat kepala desa bertanggung jawab untuk membina, mengembangkan, dan memajukan desa yang dipimpinnya sehingga masyarakat maju dan sejahtera. Di samping itu, penjabat kepala desa bertanggung jawab atas rasa aman, ketertiban, kesehatan masyarakat, dan kenyamanan hidup masyarakat yang berada di wilayah desa yang dipimpinnya.<sup>16</sup> Oleh karena itu, kinerja penjabat kepala desa benar-benar harus baik dan benar sesuai dengan undang-undang, dan tuntutan masyarakat, sehingga kinerja penjabat kepala desa harus profesional dan berkualitas.

Kinerja penjabat kepala desa pada dasarnya merupakan kinerja atau unjuk kerja yang dilakukan oleh penjabat kepala desa dalam melaksanakan tugasnya. Kualitas kinerja penjabat kepala desa akan sangat menentukan kualitas hasil pembangunan, karena penjabat kepala desa merupakan pemimpin sementara dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan desa. Kinerja penjabat kepala desa akan tampak pada situasi dan kondisi kerja sehari-hari. Aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh penjabat kepala desa dalam melaksanakan pekerjaannya menggambarkan berusaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Keterampilan dasar yang dibawa penjabat kepala desa ke tempat kerja dapat berupa pengetahuan, kemampuan, serta kecakapan interpersonal dan kecakapan teknis. Upaya dapat digambarkan sebagai motivasi yang diperlihatkan untuk menyelesaikan pekerjaan. Tingkat keterampilan berhubungan dengan apa yang dapat sedangkan upaya berhubungan dengan apa

---

<sup>16</sup> Nasruni, Sihabudin, and Djadjuli, "Kewenangan Pejabat Kepala Desa, 2591.

yang akan dilakukan. Kondisi eksternal adalah faktor-faktor di lingkungan yang dapat mempengaruhi kinerja pejabat kepala desa. Kondisi eksternal merupakan fasilitas dan lingkungan kerja yang mendukung produktivitas kinerja pejabat kepala desa.<sup>17</sup>

Untuk memperoleh hasil yang efektif, pejabat kepala desa harus memahami bagaimana cara kerja yang baik dan efektif untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Konsep kesejahteraan erat hubungannya dengan kebijakan sosial-ekonomi. Dan hal ini menjadi salah satu tugas pejabat kepala desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa.

Dalam mencapai hasil yang efektif demi mewujudkan kesejahteraan sosial, pejabat kepala desa harus memenuhi delapan indikator Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan wewenang, keterbukaan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik.

#### 1. Kepastian hukum

Dalam menyelenggarakan pemerintahan desa pejabat kepala desa wajib mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajekan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara pemerintahan desa. Pejabat kepala desa dalam kepemimpinannya dapat dikatakan baik,

---

<sup>17</sup> Rusyan, *Membangun Efektivitas Kinerja Kepala Desa*, 34-35.

karena dalam menjalankan kepemimpinannya pejabat kepala desa dapat menjalankan tugasnya dengan landasan hukum yang jelas.

## 2. Kemanfaatan

Dalam menjalankan tugasnya pejabat kepala desa harus memperhatikan kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain. Berdasarkan penelitian, pejabat kepala desa dalam menjalankan tugasnya dapat memperhatikan kemanfaatan pada setiap individu dengan menyelenggarakan kesejahteraan sosial melalui pembangunan. pejabat kepala desa dapat melanjutkan program pembangunan yang sudah direncanakan.

## 3. Ketidakberpihakan

Kebijakan yang diambil oleh pejabat kepala desa harus mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif. Berdasarkan penelitian, pejabat kepala desa dapat mengambil tindakan dengan memperhatikan kepentingan para pihak. Karena pejabat kepala desa dapat meneruskan program kerja sesuai sasaran, salah satunya ikut membantu dalam pembuatan peraturan desa dan melanjutkan program kerja yang dapat terlaksana di semua dusun di Desa Gedongboyountung.

## 4. Kecermatan

Asas kecermatan mengharuskan sikap bagi para pengambil keputusan untuk senantiasa selalu bertindak hati-hati, dengan cara mempertimbangkan secara komprehensif mengenai segenap aspek dari materi keputusan, agar

tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Berdasarkan penelitian, pejabat kepala desa cermat dalam melakukan tindakan dengan memperhatikan kewenangan yang telah diberikan. Sehingga dalam melaksanakan tugasnya tidak melampaui kewenangan yang telah diberikan.

5. Tidak menyalahgunakan kewenangan

Asas ini menghendaki agar keputusan/tindakan pejabat kepala desa tidak bertentangan dengan tujuan wewenang yang diberikan dan menjalankan wewenang di luar cakupan bidang atau materi wewenang yang diberikan. Berdasarkan penelitian, pejabat kepala desa tidak menggunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi, dan tidak menyalahgunakan kewenangan berdasarkan kewenangan yang telah diberikan kepadanya.

6. Keterbukaan

Asas ini melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar dan jujur dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. Asas keterbukaan ditekankan pada pemberian kesempatan memperoleh informasi kepada pihak terkait mengenai proses dan hasil kegiatannya. Berdasarkan penelitian, pejabat kepala desa dapat menerapkan asas keterbukaan dengan menyampaikan semua tindakan yang dapat dilakukan.

7. Kepentingan umum

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan desa pejabat kepala desa harus mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan

cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif. Berdasarkan penelitian, pejabat kepala desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa dapat mendahulukan kesejahteraan sosial dengan melanjutkan program kesehatan, pembangunan, pemberdayaan dan program bantuan.

#### 8. Pelayanan yang baik

Pelayanan harus diberikan tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan. Berdasarkan penelitian, pelayanan yang diberikan pejabat kepala desa kepada masyarakat sedikit kurang. Karena pejabat kepala desa juga bertugas sebagai pejabat di kecamatan sehingga dalam pemberian pelayanan terhadap masyarakat desa seluruhnya diserahkan kepada perangkat desa.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa indikator keefektivitasan dengan menggunakan AAUPB dalam mewujudkan kesejahteraan sosial dapat terpenuhi apabila mencapai semua indikator tersebut. Di mana untuk mencapai hal tersebut tentunya membutuhkan pemimpin untuk mengaturnya sehingga kesejahteraan dapat tercapai. Tanpa adanya pemimpin yang membantu maka kesejahteraan tersebut akan sulit untuk dicapai, karena pada dasarnya manusia merupakan makhluk sosial di mana mereka tidak akan mampu hidup seorang diri tanpa adanya orang lain yang membantu.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Fadhillah Iffah and Yuni Fitri Yasni, "Manusia Sebagai Makhluk Sosial," *Lathائف: Literasi Tafsir, Hadis Dan Filologi 1* (2022), 39.

Masalah dalam suatu pemerintahan merupakan suatu hal yang wajar terjadi apalagi ketika pergantian sosok pemimpin dalam pemerintahan. Ketika seorang kepala desa diganti secara mendadak pasti ada perubahan dalam desa. Karena setiap orang yang menjabat, baik itu kepala desa, camat, bupati atau yang lainnya pasti memiliki visi misi yang berbeda untuk mengelola wilayah yang dipimpinnya. Hanya saja bagaimana cara pemimpin merealisasikan visi misinya untuk kepentingan masyarakat.

Pengelolaan suatu desa bukanlah hal yang mudah. Penjabat kepala desa perlu memperhatikan tatanan kehidupan masyarakat, perlu bersosialisasi dengan tokoh-tokoh masyarakat terkait dengan apa yang sebaiknya dilakukan, bekerjasama dengan perangkat desa dan jajarannya demi persatuan dan kesatuan. Dan yang paling penting adalah bagaimana penjabat kepala desa itu mampu menyatukan pemikiran suatu kelompok dengan kelompok lain supaya bisa mencapai sesuatu yang diharapkan bersama.

Masalah yang terjadi di Desa Gedongboyountung menyebutkan penjabat kepala desa tidak dapat memberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakat desa. Hal ini dikarenakan penjabat kepala desa juga bertugas sebagai pejabat di kecamatan, sehingga dalam pemberian pelayanan seluruhnya diserahkan kepada perangkat desa. Dan kewenangan penjabat kepala desa sebatas menjaga kelancaran proses pemerintahan, menjaga kelangsungan dan kelanjutan dari pemerintahan agar tidak vakum dalam pelaksanaan pemerintahan. Hal ini bertolak belakang dengan peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan yang sama antara penjabat kepala desa dan kepala desa definitif.

## BAB IV

### ANALISIS PERAN PENJABAT KEPALA DESA DAN TINJAUAN *FIQH* *SIYĀSAH DUSTŪRIYAH* TERHADAP EFEKTIVITAS PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA

#### A. Peran Pejabat Kepala Desa Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial

Kepemimpinan bukanlah jabatan, tetapi tanggung jawab. Kepemimpinan bukanlah fasilitas, tetapi kerja keras. Kepemimpinan bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Kepemimpinan bukanlah untuk dihormati, tetapi untuk mengabdikan. Kepemimpinan bukanlah kesewenangan, tetapi kewenangan untuk mengambil keputusan dan menentukan langkah yang terbaik berdasarkan musyawarah. Menentukan langkah terbaik untuk membawa orang-orang yang dipimpinnya menuju situasi atau keadaan yang lebih baik. Kepemimpinan sebagai sarana untuk mengajak orang yang dipimpin melaksanakan visi misi yang membawa kebaikan dan kesejahteraan bersama.<sup>1</sup>

Dalam melaksanakan undang-undang, tugas seorang pejabat kepala desa yaitu melayani masyarakat dengan baik, agar dapat tercipta suatu kesejahteraan sosial yang diharapkan. Wujud kesejahteraan sosial dalam suatu desa salah satunya dapat dilakukan dengan memberikan suatu pelayanan yang terbaik untuk masyarakat Desa Gedongboyountung.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kesejahteraan memiliki arti sebagai suatu keadaan di mana terciptanya keamanan,

---

<sup>1</sup> Tusriyanto, "Kepemimpinan Spiritual Menurut M. Quraish Shihab," *Akademika : Jurnal Pemikiran Islam* 19, no. 1 (2014), 125.

keselamatan, serta ketenteraman.<sup>2</sup> Kondisi kesejahteraan merujuk pada sebuah kata yakni *social welfare* atau kesejahteraan sosial di mana kondisi terpenuhinya suatu kebutuhan baik yang material atau *non material*.<sup>3</sup>

Kesejahteraan merupakan kondisi yang wajib diwujudkan untuk semua warga Indonesia dalam proses memenuhi kebutuhan spiritual, material, dan juga sosial agar nantinya dapat penghidupan yang layak dan dapat mengembangkan diri sehingga nantinya dapat menjalankan fungsi sosialnya. Untuk mencapai suatu kesejahteraan tersebut, manusia selalu berusaha untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, mereka bekerja keras dan melakukan apa saja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, mereka akan memberikan kenyamanan dan perlindungan bagi dirinya sendiri maupun orang lain.<sup>4</sup>

Konsep kesejahteraan juga terkait erat dengan kebijakan sosial-ekonomi yang berupaya untuk mewujudkan kesejahteraan sosial. Salah satu kewajiban pejabat kepala desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Dalam hal tersebut menjelaskan bahwa terkait peningkatan kesejahteraan sosial sebenarnya harus dilakukan oleh pejabat kepala desa yang merupakan seorang pemimpin yang harus memelihara hak-hak rakyatnya.

Penjabat kepala desa mempunyai tugas dan wewenang dalam menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.<sup>5</sup> Oleh

---

<sup>2</sup> Kamus, "Hasil Pencarian - KBBI Daring," accessed January 25, 2023, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kesejahteraan>.

<sup>3</sup> Ummu Salamah, *Pengantar Ilmu Kesejahteraan Sosial* (Bandung: Insan Akademika, 2012), 1.

<sup>4</sup> Oman Sukmana, *Negara Kesejahteraan Dan Pelayanan Sosial* (Malang: Intrans Publishing, 2015), 61.

<sup>5</sup> Nasruni, Sihabudin, and Djadjuli, "Kewenangan Penjabat Kepala Desa, 2591.

karena itu, pejabat kepala desa memiliki kewajiban untuk melaksanakannya demi tercapainya kesejahteraan sosial. Peran pejabat kepala desa sangat sentral untuk mewujudkan kesejahteraan sosial, hal ini dapat dilakukan melalui:

#### 1. Program Pembangunan

Pembangunan, merupakan peran pejabat kepala desa untuk merencanakan dan melaksanakan program-program pembangunan di desa, serta mendukung program pembangunan dari pemerintah daerah maupun pusat. Program pembangunan yang dilaksanakan oleh pejabat kepala desa sangat diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Program pembangunan didefinisikan sebagai perencanaan dan pelaksanaan program-program pembangunan di desa yang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat.<sup>6</sup> Peran pejabat kepala desa dalam meningkatkan kesejahteraan sosial melalui pembangunan sangat baik. Karena pejabat kepala desa dapat melanjutkan program pembangunan yang sudah direncanakan.

#### 2. Kesehatan

Peran pejabat kepala desa dalam melanjutkan program kesehatan merupakan suatu aspek penting dalam suatu desa. Kesehatan masyarakat di suatu desa menjadi salah satu tolak ukur kesejahteraan sosial. Suatu desa harus mempunyai program atau strategi yang memadai dalam hal melayani masyarakat, sehingga masyarakat yang datang untuk mendapatkan pelayanan merasa puas, seperti inovasi apa yang harus disediakan atau

---

<sup>6</sup> Hidete, Rorong, and Palar, "Peran Pemerintah, 42.

diprogramkan sehingga memudahkan proses pelayanan dan berdampak positif bagi masyarakat untuk mensejahterakan sosial.

Bentuk nyata peran penjabat kepala desa dalam melanjutkan program kesehatan adalah memberikan pembinaan kesehatan yang dilakukan oleh tim posyandu. Dalam setiap bulan diadakan penimbangan balita dan penyuluhan kepada ibu-ibu menyusui, nifas, dan juga tempat pemberian makanan tambahan bagi anak-anak usia dini dan pemberian vitamin, imunisasi baik imunisasi campak, BCG dan DPT.

### 3. Program Bantuan

Usaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Gedongboyountung di bidang perekonomian melalui program bantuan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan. Sasaran program adalah rumah tangga miskin yang produktif yang memerlukan pendanaan kegiatan usaha maupun kebutuhan sosial dasar melalui program bantuan dana Desa Gedongboyountung. Salah satu tugas penjabat kepala desa dalam implementasi penanggulangan kemiskinan adalah melalui sistem komunikasi dengan sosialisasi yang dilakukan oleh TPK (Tim Pengelola Kegiatan). Penjabat kepala desa juga mendorong untuk terus melanjutkan program ini dengan terus memperbarui data rumah tangga yang dikategorikan layak untuk mendapatkan program bantuan dana desa ini.

## **B. Tinjauan *Fiqh Siyāsah Dustūriyah* Terhadap Efektivitas Pengangkatan Pejabat Kepala Desa**

Dalam suatu desa penting diangkatnya sosok pemimpin, untuk memimpin desanya guna mencapai suatu kesejahteraan yang dicita-citakan bersama. Pemimpin dalam suatu desa biasa disebut dengan kepala desa. Kepala desa merupakan pejabat desa yang mempunyai tugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan desa dan melaksanakan tugas dari pemerintah daerah.<sup>7</sup>

Dalam hal penyelenggaraan pemerintahan desa, dimungkinkan kepala desa tidak dapat melaksanakan tugasnya. Hal tersebut dapat disebabkan karena beberapa faktor yaitu meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan.<sup>8</sup> Dalam hal kepala desa tidak dapat menjalankan tugasnya, maka kepala desa dapat diberhentikan dari jabatannya, dan digantikan oleh pejabat kepala desa.<sup>9</sup> Pejabat kepala desa merupakan pejabat sementara yang diangkat oleh bupati dengan masa jabatan tertentu untuk menggantikan kepemimpinan di desa.

*Fiqh siyāsah dustūriyah* merupakan suatu kajian ilmu ketatanegaraan yang berpedoman kepada Al-Qur'an, hadis, dan ijmak para ulama.<sup>10</sup> Dapat dikatakan *fiqh siyāsah dustūriyah* merupakan ilmu ketatanegaraan yang berlandaskan kepada Islam. Salah satu kajian *fiqh siyāsah dustūriyah* adalah kepemimpinan yang membahas hubungan timbal balik antara pemegang kekuasaan dengan hak-hak masyarakat yang harus dilindungi.<sup>11</sup>

<sup>7</sup> Tutik, *Restorasi Hukum Tata Negara Indonesi*, 314.

<sup>8</sup> Pasal 40 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

<sup>9</sup> Pasal 46 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

<sup>10</sup> Chuzaimah Batubara, *Handbook Metodologi Studi Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2018), 147.

<sup>11</sup> Iqbal, *Fiqh Siyāsah*, 177.

Kepemimpinan adalah suatu unsur yang tidak dapat dihindari. Manusia sebagai makhluk sosial pastinya dalam kehidupan akan membentuk komunitas dan di dalam sebuah komunitas pastilah ada pemimpin di dalamnya.<sup>12</sup> Di dalam Al-Qur'an banyak membahas terkait pemimpin. Al-Qur'an menyebut pemimpin dengan sebutan khalifah atau imam.<sup>13</sup>

Khalifah memiliki makna pewaris atau pengganti tetapi juga memiliki arti telah menyimpang atau beraneka ragam. Menurut ensiklopedia Islam khilafah merupakan kata yang memiliki persamaan dengan kata imamah yang memiliki arti kepemimpinan.<sup>14</sup> Adapun salah satu ayat di dalam Al-Qur'an yang menyebutkan khalifah di dalamnya adalah surah Al-Baqarah ayat 30<sup>15</sup> yang berbunyi:

وَأَذَّ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

(Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan mensucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.”<sup>16</sup>

<sup>12</sup> Muhammad Harfin Zuhdi, “Konsep Kepemimpinan Dalam Perspektif Islam,” *Akademika : Jurnal Pemikiran Islam* 19, no. 1 (2014), 39.

<sup>13</sup> Muhammad, “Tafsir Ayat-Ayat Tentang Kepemimpinan, 140.

<sup>14</sup> M. Dawam Raharjo, *Ensiklopedi Al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci* (Jakarta: Paramadina, 2002), 349.

<sup>15</sup> Arifin Zain, “Khilafah Dalam Islam,” *Al-Idarah: Jurnal Manajemen Dan Administrasi Islam* 3, no. 1 (2019), 45.

<sup>16</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (2019), 7.

Imam, memiliki arti yaitu, pemimpin, nabi, dan jalan yang lurus.<sup>17</sup> Adapun salah satu ayat dalam Al-Qur'an yang menjelaskan terkait imam terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat 124<sup>18</sup> yang berbunyi:

وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ۖ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ۗ قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي ۗ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ

(Ingatlah) ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Dia (Allah) berfirman, “Sesungguhnya Aku menjadikan engkau sebagai imam bagi seluruh manusia.” Dia (Ibrahim) berkata, “(Aku mohon juga) dari sebagian keturunanku.” Allah berfirman, “(Doamu Aku kabulkan, tetapi) janjiku tidak berlaku bagi orang-orang zalim.”<sup>19</sup>

Penjabat kepala desa tidak dapat disamakan dengan khalifah atau imam. Karena khalifah maupun imam adalah sebutan untuk pengganti dari khalifah sebelumnya. Sedangkan penjabat kepala desa merupakan pejabat sementara yang menggantikan jabatan kepala desa definitif sebagai pemimpin sementara dalam masa jabatan tertentu. Mendefinisikan kata khalifah hanya berdasarkan makna bahasa saja tidaklah cukup. Karena persoalan yang akan dibahas adalah kedudukan dari khalifah dalam menjalankan tugasnya.<sup>20</sup>

Jika dilihat dari segi frasa bahasa istilahnya, maka istilah penjabat kepala desa dapat disamakan dengan wakil yang pada kondisi semacam ini dalam Islam disebut dengan istilah “*Washiy*” yang bermakna orang yang diberi wasiat pemerintahan atau wakil. Namun kedudukan *washiy* tidak boleh menggantikan kedudukan khalifah dalam keadaan khalifah berhalangan atau tidak. Karena

<sup>17</sup> Zuhdi, “Konsep Kepemimpinan, 42.

<sup>18</sup> Zain, “Khilafah Dalam Islam,” 46.

<sup>19</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (2019), 24.

<sup>20</sup> Rio Azhari, “Analisis Hukum Tentang Batasan Kewenangan Pejabat Pelaksana Tugas Sementara (PLT) Gubernur Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Ditinjau Dari Perspektif *Fiqh Siyasa*” (Riau, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2017), 51.

akad khalifah terwujud pada diri khalifah, dan tidak seorang pun boleh menggantikan kedudukannya kecuali dengan rusaknya akad yang telah dilakukan pembuktiannya oleh peradilan *Mazālim*. Maka kaum muslim wajib mengganti khalifah, dan menyerahkan akad khilafah kepada orang lain dalam tenggat waktu tiga hari.

Pemimpin sementara adalah pengganti imam yang sedang berhalangan sementara atau disebut wali imam, hal itu pernah terjadi dalam kepemimpinan Islam. Sewaktu Rasulullah sakit atau berhalangan melaksanakan tugas dan kewajibannya maka Rasulullah menunjuk atau mengamanati sahabat Abu Bakar untuk menggantikan beliau dalam beberapa hal. Dan Rasulullah pernah mengatakan apabila Rasulullah berhalangan mengimami shalat maka tunjuklah Abu Bakar sebagai penggantinya.

Berkaitan dengan pengangkatan pengganti Rasulullah sebagai pemimpin umat setelah beliau wafat. Para sahabat dari kaum Anshar dan Muhajirin saling mengklaim bahwa mereka paling berhak. Sampai dua hari dua malam jenazah Rasulullah belum dimakamkan karena belum ada pemimpin definitif yang dapat mereka baiat dan tentukan. Hal ini menimbulkan dua keadaan yaitu kekosongan jabatan pemimpin dan masa transisi dalam penentuan pemimpin definitif.

Berdasarkan kejadian tersebut, dapat dikatakan bahwa pemimpin sementara dalam Islam itu ada dan diperbolehkan. Tetapi konsep pemimpin sementara dalam *fiqh siyāsh dustūriyah* hanya berlaku seperti halnya pelaksana tugas harian, yang tidak dapat menggantikan pemimpin definitif dalam masa jabatan tertentu. Alasan dibolehkannya pemimpin sementara dalam Islam adalah untuk

mencegah kemafsadatan yang ditimbulkan oleh kekosongan jabatan pemimpin, seperti terlantarnya urusan umat. Dengan demikian, definisi pemimpin sementara dalam *fiqh siyāsah dustūriyah* adalah jabatan pemimpin perwakilan yang melaksanakan tugas seorang khalifah atau imam yang berhalangan sementara, untuk menghindari kemafsadatan atas kekosongan kepemimpinan khalifah atau imam.

Kewenangan pemimpin sementara dapat merujuk pada makna perwakilan khusus, yakni perwakilan yang hanya sebatas sebagai perwakilan. Pemimpin sementara tidak memiliki kewenangan untuk mengurus masalah kasus hukum dan menjatuhkan hukum had. Sehingga kompetensi keilmuan tidak menjadi syarat yang harus dipenuhi oleh pemangku jabatan ini.

Ibnu Taimiyah memandang keberadaan pemimpin merupakan sebagian dari kewajiban-kewajiban agama yang terpenting. Kepentingan manusia tidak akan terpenuhi, kecuali bergabung menjadi satu kumpulan masyarakat dan menyatukan kepentingan satu sama lain. Dan dalam perkumpulan harus ada pemimpin.<sup>21</sup> Sehingga Rasulullah mewajibkan seseorang yang bepergian untuk menjadikan pemimpin di antara salah satunya.<sup>22</sup> Seperti hadis pada berikut ini:

إِذْخَرَجَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيَوْمَرُوا أَحَدَهُمْ

”Ketika tiga orang sedang bepergian maka hendaklah satu orang di antara mereka diangkat menjadi pemimpin.” (HR. Abu Dāwūd)

<sup>21</sup> Qamaruz Zaman, “Pemikiran Politik Ibnu Taimiyah,” *Politea: Jurnal Politik Islam* 2, no. 2 (December 2, 2019), 115.

<sup>22</sup> Wahyu Abdul Jafar, “Imamah Dalam Perspektif Kemaslahatan, 61.

Perkataan para salaf saleh, antara lain: perkataan Abu Bakar saat wafatnya Rasulullah, “Sesungguhnya Muhammad telah melalui jalannya, dan agama ini tetap harus ada yang mendirikannya (menjaganya).” Perkataan ‘Umar bin Khattab: “Tidak ada Islam kecuali dengan jemaah tidak ada jemaah kecuali dengan kepemimpinan, dan tidak ada kepemimpinan kecuali dengan ketaatan.”<sup>23</sup> Ibnu Taimiyah mengutip pendapat yang mengatakan: “Enam puluh tahun di bawah pemerintahan seorang pemimpin yang zalim lebih baik daripada satu malam tanpa seorang pemimpin.”<sup>24</sup>

Pengangkatan pemimpin sementara terjadi di Desa Gedongboyountung. Ketika adanya kekosongan kepemimpinan yang terjadi akibat pemberhentian Kepala Desa Definitif Ridwan yang meninggal dunia. Maka Bupati Kabupaten Lamongan wajib mengangkat seorang pengganti sebagai pemimpin sementara untuk menyelenggarakan pemerintahan di Desa Gedongboyountung. Pemimpin sementara akan melaksanakan tugasnya sampai terpilihnya pemimpin definitif hasil musyawarah desa.

Kepala desa definitif yang berhenti karena berbagai hal baik kepentingan pribadinya maupun karena secara undang-undang tidak layak lagi memimpin pemerintahan desa. Maka kekosongan kekuasaan tersebut harus segera terisi. Selanjutnya, Undang-undang Nomor 6 Tentang Desa menyebutkan bahwa pengganti kepala desa adalah pejabat kepala desa yang merupakan seorang pegawai negeri sipil di kalangan pemerintah daerah.

---

<sup>23</sup> Ahmad Khoirul Fata, “Kepemimpinan Dalam Perspektif Pemikiran Politik Islam,” *Jurnal Review Politik* 02, no. 01 (2012), 5.

<sup>24</sup> Anton Afrizal Candra, “Pemikiran Siyasah Syar’iyah Ibnu Taimiyah (Kajian Terhadap Konsep Imamah Dan Khilafah Dalam Sistem Pemerintahan Islam),” *UIR Law Review* 1, no. 2 (2017), 166.

Dalam mengisi kekosongan jabatan kepala desa, bupati/walikota menunjuk pegawai negeri sipil sebagai penjabat kepala desa.<sup>25</sup> Melihat ketentuan tersebut maka peran bupati/walikota untuk pengisian kekosongan kepala desa di suatu daerah sangat sentral, maka bupati/walikota penting untuk melakukan pengangkatan agar pemerintahan desa dapat berjalan secara optimal, yaitu dengan menempatkan pegawai negeri sipil untuk menjadi penjabat kepala desa sebagai pemimpin sementara.<sup>26</sup> Dalam hal ini ditunjuklah Kasmin yang merupakan pejabat kecamatan, diangkat menjadi Penjabat Kepala Desa Gedongboyountung.<sup>27</sup>

*Fiqh siyāsah dustūriyah* mengharuskan pemimpin definitif maupun pemimpin sementara untuk melayani rakyatnya dan tidak meminta untuk dilayani. Sebagai pemimpin sementara, penjabat kepala desa dituntut untuk bertanggung jawab terhadap tugasnya yaitu melayani masyarakat. Tugas pemimpin tidaklah hanya akan dipertanggungjawabkan di dunia tetapi juga akan dipertanggungjawabkan di akhirat yaitu dihadapan Allah SWT. Seorang pemimpin yang baik harus bisa menjadi teladan bagi bawahannya dan rakyat.

Dalam menjalankan tugasnya pemimpin dijadikan pondasi utama bagi terselenggaranya ajaran-ajaran agama dengan baik dan demi terwujudnya tujuan umat yaitu kesejahteraan sosial. Menurut Ibnu Taimiyah, sebagai faktor instrumental dalam mewujudkan kesejahteraan sosial, adanya pemimpin

---

<sup>25</sup> Pasal 57 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

<sup>26</sup> Rohman, "Kewenangan Penjabat Kepala Desa, 69.

<sup>27</sup> Keputusan Bupati Lamongan Nomor 188/406/KEP/413.013/2022 Tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Gedongboyountung Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan.

merupakan suatu niscaya yang tidak terelakkan.<sup>28</sup> Seorang pemimpin yang menduduki jabatan harus menunaikan amanah dan menciptakan keadilan.<sup>29</sup>

Amanah dalam kamus kontemporer diartikan sebagai kejujuran dan kepercayaan. Amanah juga dapat diartikan sebagai sikap penuh tanggung jawab, jujur, serta selalu memegang teguh prinsip.<sup>30</sup> Terkait amanah Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 58<sup>31</sup> yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.<sup>32</sup>

Ayat tersebut menjelaskan bahwa kepemimpinan merupakan suatu amanah yang diberikan kepada seorang pemimpin dari Allah dan masyarakat, untuk dipelihara, dan dijalankan kepemimpinan itu sesuai dengan tuntunan syariat, karena kepemimpinan itu akan dipertanggungjawabkan. Selanjutnya Allah menyuruh menyampaikan amanah kepada pemiliknya, ayat ini menjelaskan jika pemimpin dapat menyampaikan amanah maka kemaslahatan umat dapat dicapai. Pemimpin yang amanah bukanlah pemimpin yang meminta sebuah jabatan atau kepemimpinan dengan menghalalkan segala cara, tetapi

<sup>28</sup> Zaman, "Pemikiran Politik Ibnu Taimiyah," 120.

<sup>29</sup> Rojak, *Politik Kenegaraan*, 164.

<sup>30</sup> Zuhdi, "Konsep Kepemimpinan Dalam Perspektif Islam," 45.

<sup>31</sup> Marlina Wally, "Membangun Karakter Pemimpin Dalam Perspektif Al-Qur'an," *Tahkim: Jurnal Hukum dan Syariah* 10, no. 1 (2014), 114.

<sup>32</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (2019).

pemimpin yang terpanggil hatinya untuk mengemban amanah untuk mensejahterakan masyarakat.<sup>33</sup>

Penjabat kepala desa dapat menunaikan amanah dalam menjalankan Pemerintahan Desa Gedongboyountung. Hal ini dapat dilihat dari tugas yang telah dilakukan oleh penjabat kepala desa dengan tetap melanjutkan program kerja yang telah disusun sebelumnya. Penjabat kepala desa dapat menjaga kelancaran proses pemerintahan, menjaga kelangsungan dan kelanjutan dari pemerintahan agar tidak vakum dalam pelaksanaan pemerintahan.

Selain amanah, kesejahteraan masyarakat juga dapat dicapai apabila pemimpin dapat berlaku adil. Berlaku adil mutlak diperlukan adanya dalam suatu pemerintahan. Bila dalam pemerintahan sudah tidak ada rasa keadilan maka bisa dipastikan tidak akan terwujud kemaslahatan, kemakmuran dan kesejahteraan.<sup>34</sup>

Pengertian keadilan dapat dilihat dari dua segi antara lain: Pertama, keadilan hukum. Pengertian keadilan ini mengandung asas persamaan hukum atau *equality before the law*. Setiap orang harus diperlakukan sama terhadap hukum. Kedua, keadilan sosial. Keadilan sosial adalah suatu persamaan kemanusiaan, suatu penyesuaian semua nilai-nilai. Terkait keadilan Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Ma'idah ayat 8<sup>35</sup> yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا  
إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

<sup>33</sup> Wally, "Membangun Karakter Pemimpin, 114-115.

<sup>34</sup> Jafar, "Imamah Dalam Perspektif, 62.

<sup>35</sup> Hariyanto, "Prinsip Keadilan Dan Musyawarah Dalam Hukum Islam Serta Implementasinya Dalam Negara Hukum Indonesia," *Justicia Islamica* 11, no. 1 (2014),236-238.

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.<sup>36</sup>

Ayat tersebut menjelaskan bahwa sebagai sikap adil adalah sikap yang paling taqwa. Dalam ajaran Islam berbuat adil merupakan kewajiban bagi setiap individu.<sup>37</sup> Sehingga pemimpin sudah seharusnya dapat berperilaku adil terhadap semua golongan dengan menerapkan hukum, tindakan, kebijakan sesuai dengan kemaslahatan umat. Karena pemimpin merupakan pengayom dan pengemban kesejahteraan masyarakat. Hal ini sejalan dengan kaidah fikih yang berbunyi:

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَةِ مَنُوطٌ بِالمَصْلَحَةِ

“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus berorientasi kepada kemaslahatannya.”<sup>38</sup>

Tindakan pejabat kepala desa dapat mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif. Pejabat kepala desa dapat memberikan kesempatan yang sama terhadap semua warga masyarakat dengan berdasarkan ketidakberpihakan, keseimbangan, dan pemerataan pada suatu hal. Pejabat kepala desa dalam kepemimpinannya sudah dapat dikatakan adil, karena dalam menjalankan kepemimpinannya tersebut tidak memihak kepada salah satu pihak atau bisa dikatakan netral.

<sup>36</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (2019), 146.

<sup>37</sup> Hariyanto, "Prinsip Keadilan, 238.

<sup>38</sup> Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis* (Jakarta: Kencana, 2006), 15.

Dalam *fiqh siyāsah dustūriyah*, salah satu ruang lingkupnya adalah *al-sulṭah al-tanfīdziyyah* atau kekuasaan eksekutif. Tugas kekuasaan ini adalah melaksanakan atau menjalankan undang-undang.<sup>39</sup> Adanya kekuasaan eksekutif memiliki tujuan untuk mengusahakan agar pedoman yang telah ada tetap berdiri tegak dan mempersiapkan masyarakat agar dapat yakin dan menganut aturan serta pedoman-pedoman yang telah ada di dalam Al-Qur'an, hadis, dan peraturan-peraturan yang ada. Peraturan tersebut telah disepakati secara luas sehingga dapat ditaati pada saat menjalankan kegiatan dan kehidupan setiap harinya.<sup>40</sup>

Sebagai pemimpin sementara kekuasaan eksekutif di desa, pejabat kepala desa mempunyai kewajiban dalam melayani apa yang telah menjadi hak masyarakat, dalam hal ini yaitu mewujudkan kesejahteraan sosial. Hal ini tentu pejabat kepala desa dituntut untuk memberikan pelayanan yang semaksimal mungkin, dengan menjalankannya harus sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yang telah diatur dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. AAUPB dapat diperoleh dari hasil penelitian, putusan hakim, atau juga dapat digali dari sumber utama *siyāsah*, yaitu Al-Qur'an dan hadis.

---

<sup>39</sup> Gusmansyah, "Trias Politica Dalam Perspektif Fikih Siyāsah", 131.

<sup>40</sup> Alfian Khairul Ichwan, "Sistem Pemerintahan Negara Al-Ahkam As-Shulthaniyah Serta Relevansinya Di Indonesia," *Interdisciplinary Journal On Law, Social Sciences And Humanities* 3, no. 2 (2022), 158.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian dan hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengukuran efektivitas pengangkatan pejabat kepala desa dalam mewujudkan kesejahteraan sosial dapat ditinjau dengan menggunakan indikator Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik. Pengangkatan pejabat kepala desa dapat dikatakan efektif karena dari delapan indikator penilaian tersebut yang tidak berhasil hanya pelayanan yang baik. Pasal 47 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menjelaskan pejabat kepala desa melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak sebagaimana kepala desa. Tetapi dalam pelaksanaannya, kewenangan pejabat kepala desa sebatas menjaga kelancaran proses pemerintahan, menjaga kelangsungan dan kelanjutan dari pemerintahan agar tidak vakum dalam pelaksanaan pemerintahan.
2. Efektivitas pengangkatan pejabat kepala desa sebagai pemimpin sementara telah sejalan dengan kajian *fiqh siyāsah dustūriyah*. Pemimpin sementara dalam Islam itu ada dan diperbolehkan. Tetapi konsep pemimpin sementara dalam *fiqh siyāsah dustūriyah* hanya berlaku seperti halnya pelaksana tugas harian, yang tidak dapat menggantikan pemimpin definitif

dalam masa jabatan tertentu. Alasan dibolehkannya pemimpin sementara dalam Islam adalah untuk mencegah kemafsadatan yang ditimbulkan oleh kekosongan jabatan. Kewenangan pemimpin sementara hanya sebatas sebagai perwakilan, tanpa sampai mengurus masalah kasus hukum dan menjatuhkan hukum had. Tetapi pejabat kepala desa sebagai pemimpin sementara tetap diwajibkan menerapkan prinsip keadilan dan menunaikan amanah untuk mewujudkan kesejahteraan sosial.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dijelaskan penulis, maka dalam skripsi ini penulis memberikan saran, antara lain:

1. Mengingat kedudukan pemimpin sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, diharapkan bagi setiap pejabat kepala desa dapat menjalankan tugas dan wewenang dengan baik sesuai dengan undang-undang sehingga penyelenggaraan pemerintahan desa dapat berjalan dengan baik.
2. Pemerintahan Daerah Kabupaten Lamongan dan Pemerintahan Desa Gedongboyoung, dapat segera melaksanakan musyawarah desa untuk memilih kepala desa antar waktu. Idealnya dalam suatu desa, jabatan kepala desa tidak lebih lama dijabat oleh pejabat kepala desa, karena dikhawatirkan hal-hal terkait kesejahteraan sosial dapat tertunda.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Ad-Dumaiji, Abdullah. *Imamah 'Uzhma Konsep Kepemimpinan Islam*. Jakarta: Ummul Qura, 2016.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Al-Mawardi, Imam. *Al-Ahkam as-Sulthaniyyah: Hukum-Hukum Penyelenggara Negara Dalam Syari'at Islam*. Translated by Fadli Bahri. Bekasi: PT. Darul Falah, 2006.
- Al-Mawardi, Imam. *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*. Translated by Khalifurrahman Fath & Fathurrahman. Jakarta: Qisthi Press, 2014.
- Batubara, Chuzaimah. *Handbook Metodologi Studi Islam*. Jakarta: Prenada Media Group, 2018.
- Bratakusumah, Deddy Supriady, and Dadang Solihin. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Gramedia, 2002.
- Dedi, Syarial, Mabrur Syah, and David Afrizon Putra. *Fiqh Siyasa*. Curup: LLP2 IAIN Curup, 2019.
- Djazuli. *Fiqh Siyasa: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Djazuli. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori Dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.

- Harahap, Nursapia. *Penelitian Kualitatif*. Medan: Wal Ashri Publishing, 2020.
- Hilal, Fatmawati. *Fikih Siyash*. Makassar: UIN Alauddin Press, 2015.
- Idayanti, Soesi. *Sosiologi Hukum*. Yogyakarta: Tanah Air Beta, 2020.
- Indriana. *Sistem Pemerintahan Desa Dan Kecamatan*. Tangerang: Loka Aksara, 2019.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyash Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Iqbal, Muhammad, and Amin Husein Nasution. *Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Isharyanto, and Prasetya Dila Eka Juli. *Hukum Pemerintahan Desa (Perspektif, Konseptualisasi, Dan Konteks Yuridis)*. Yogyakarta: Absolute Media, 2016.
- Jaelani, Imam Amrusi, M. Hasan Ubaidillah, and Nur Lailatul Musyafa'ah. "Hukum Tata Negara Islam." Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013.
- Kaputra, Iswan, Amrin Banjarnahor, Armasnyah Matondang, Feri Nofirman Tanjung, and Ali Muda Dalimunthe. *Dampak Otonomi Daerah Di Indonesia*. Jakarta: Buku Obor, 2013.
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. 2019.
- Marzuki, Peter Muhammad. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Mas Rabbani Lubis, Ali Akhbar Abaib. *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyash Dusturiyah*. Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

- Nirwana AN, Andri. *Fiqh Siyasah Maliyah*. Banda Aceh: SEARFIQH, 2017.
- Nurcholis, Hanif. *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga, 2011.
- Poerwasunata. *Kamus Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka, 2003.
- Pulungan, Suyuthi. *Fiqh Siyasah (Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran)*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014.
- Raharjo, M. Dawam. *Ensiklopedi Al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci*. Jakarta: Paramadina, 2002.
- Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press, 2011.
- Ramadhan, Muhammad. *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqh Siyasah*. Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2019.
- Rauf, Rahyunir, and Yusri Munaf. *Lembaga Kemasyarakatan Di Indonesia*. Pekanbaru: Zanafa Publishing, 2015.
- Rifa'i, Abubakar. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: SUKA-Press, 2021.
- Rojak, Jeje Abdul. *Hukum Tata Negara Islam*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Rojak, Jeje Abdul. *Politik Kenegaraan Dan Kepemimpinan Publik Dalam Islam*. Yogyakarta: LKiS, 2018.
- Rudy. *Hukum Pemerintahan Daerah Perspektif Konstitusionalisme Indonesia*. Bandar Lampung: Indepth Publishing, 2012.
- Rusyan, H.A. Tabrani. *Membangun Efektivitas Kinerja Kepala Desa*. Jakarta: Bumi Aksara, 2018.

- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Siyasah: Terminologi Dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW Hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidun*. Bandung: Pustaka Setia, 2015.
- Salamah, Ummu. *Pengantar Ilmu Kesejahteraan Sosial*. Bandung: Insan Akademika, 2012.
- Setiawan, Irfan. *Handbook Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: Wahana Resolusi, 2018.
- Sihombing, Eka N.A.M. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Malang: Setara Press, 2020.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 1981.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta, 2018.
- Sukardja, Ahmad. *Hukum Tata Negara Dan Administrasi Negara Dalam Perspektif Fiqh Siyasah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Sukmana, Oman. *Negara Kesejahteraan Dan Pelayanan Sosial*. Malang: Intrans Publishing, 2015.
- Suntana, Ija. *Politik Hubungan Internasional Islam (Siyasah Dauliyah)*. Bandung: Pustaka Setia, 2015.
- Suprayanto, Yudi. *Mengenal Lembaga Negara Indonesia*. Klaten: Saka Mitra Kompetensi, 2018.
- Suprihtini, Amin. *Pemerintahan Desa Dan Kelurahan*. Klaten: Cempaka Putih, 2018.

- Tutik, Titik Triwulan. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca-Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Tutik, Titik Triwulan. *Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Depok: Kencana, 2017.
- Ubaidillah, Hasan. *Dasar-Dasar Ilmu Pemerintahan*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 1991.
- Widjaja, H.A.W. *Otonomi Desa: Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat, Dan Utuh*. Jakarta: Rajawali Press, 2014.
- Widjaja, H.A.W. *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Zein, Yahya Ahmad, Mawardi Khairi, and Rinda Philona. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2021.

#### **Jurnal dan Artikel:**

- Asshiddiqie, Jimly. "Liberalisasi Sistem Pengisian Jabatan Publik," n.d.
- Azmi, Armaya, Azhari Akmal Tarigan, Dedi Mahruzani Nur Lubis, Hardi, Fajriawati, Faisal, Heri Firmansyah, et al. *Politik Hukum Islam: Pergumulan Politik Dalam Legislasi Hukum Islam Di Indonesia*. Medan: Merdeka Kreasi, 2021.
- Baharudin, Aris, Asma, and Risma Niswaty. "Efektivitas Kinerja Pegawai Di Kantor Kelurahan Lanrisang Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang." *Jurnal Administrare* 4, no. 1 (2017): 1–6.

- Budiarti. “Studi Siyasah Syar’iyah Terhadap Konsep Legislatif Dalam Ketatanegaraan Islam.” *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam* 3, no. 2 (2017): 39–58.
- Candra, Anton Afrizal. “Pemikiran Siyasah Syar’iyah Ibnu Taimiyah (Kajian Terhadap Konsep Imamah Dan Khilafah Dalam Sistem Pemerintahan Islam).” *UIR Law Review* 1, no. 2 (2017): 161–172.
- Fahmi, Mutiara. “Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Dalam Perspektif Al-Quran.” *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah* 2, no. 1 (2017): 33–43.
- Fata, Ahmad Khoirul. “Kepemimpinan Dalam Perspektif Pemikiran Politik Islam.” *Jurnal Review Politik* 02, no. 01 (2012): 1–15.
- Gusmansyah, Wery. “Trias Politica Dalam Perspektif Fikih Siyasah.” *Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 2, no. 2 (2017): 129–132.
- Hariyanto. “Prinsip Keadilan Dan Musyawarah Dalam Hukum Islam Serta Implementasinya Dalam Negara Hukum Indonesia.” *Justicia Islamica* 11, no. 1 (June 1, 2014): 235–250. <https://doi.org/10.21154/justicia.v11i1.92>.
- Hidete, Mario Juan C.S., Arie. J Rorong, and Novie R.A. Palar. “Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Mawea Kecamatan Tobelo Timur Kabupaten Halmahera Utara.” *Jurnal Administrasi Publik* 8, no. 114 (2022): 37–44.
- Ichwan, Alfian Khairul. “Sistem Pemerintahan Negara Al-Ahkam As-Shulthaniyah Serta Relevansinya Di Indonesia.” *Interdisciplinary Journal On Law, Social Sciences And Humanities* 3, no. 2 (2022).

- Iffah, Fadhillah, and Yuni Fitri Yasni. "Manusia Sebagai Makhluk Sosial." *Lathaif: Literasi Tafsir, Hadis Dan Filologi* 1, no. 1 (2022).  
<https://ojs.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/lathaif/article/view/5926>.
- Irwansyah. "Efektifitas Pelayanan Publik Pada Kantor Camat Sebatik Barat Kabupaten Manukan." *E-Journal Ilmu Pemerintahan* 1, no. 3 (2013): 1192–1206.
- Izhar. "Mengidentifikasi Cara Berpikir Deduktif Dan Induktif Dalam Teks Bacaan Melalui Pengetahuan Konteks Dan Referensi Pragmatik." *Jurnal Pesona* 2, no. 1 (2016): 63–73.
- Jafar, Wahyu Abdul. "Imamah Dalam Perspektif Kemaslahatan Rakyat." *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* 2, no. 1 (2017): 59–66.
- Jaya, I Ketut Asmara, and I Wayan Parsa. "Pelebagaan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa." *Kertha Negara: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 3 (2015).
- Kurnia, Ryzka Dwi. "Konsep Ideal Imamah (Kepemimpinan) Menurut Al-Mawardi." *Politica* 6, no. 1 (2019): 72–89.
- Kurniawan, Kurniawan, Defri Nof Putra, Afdal Zikri, and Nurkamelia Mukhtar AH. "Konsep Kepemimpinan Dalam Islam." *PRODU: Prokurasi Edukasi Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 2, no. 1 (December 26, 2020).  
<https://doi.org/10.15548/p-prokurasi.v2i1.2244>.
- Lendrawati. "Khilafah, Imarah Dan Imamah Dalam Konstelasi Politik Islam: Analisis Komparatif Tentang Wacana Bentuk Negara Dan Sistem Pemerintahan." *Al-Ahkam* 22, no. 2 (2021): 117–132.

- Mas'adah, Inayatul. "Kepemimpinan Dalam Pandangan Filsuf Arab (Studi Kitab Muqaddimah Karya Ibnu Khaldun)." *Ilmu Ushuluddin* 20, no. 2 (2021): 174–187.
- Melyani, Mila, and Reza Pahlevi Dalimounthe. "Pemahaman Hadis Kepemimpinan Quraisy: Studi Komparatif Tipologi Kepemimpinan Quraisy Dengan Tipologi Kepemimpinan Di Indonesia." *Diroyah: Jurnal Studi Ilmu Hadis* 4, no. 2 (April 13, 2020): 175–182. <https://doi.org/10.15575/diroyah.v4i2.6449>.
- Muammar, Nurul, and Ade Darmawan Basri. "Efektivitas Pelaksanaan Pemberhentian Kepala Desa Menurut Undang-Undang Tentang Desa." *Alauddin Law Development Journal (ALDEV)* 4, no. 1 (March 2022): 182–206.
- Muhammad. "Tafsir Ayat-Ayat Tentang Kepemimpinan Dalam Manajemen Pendidikan Islam." *Al-Mufida* 2, no. 1 (2017): 138–157.
- Muzammil. "Konseptualisasi Kepemimpinan Islami Dan Pengembangan Pendidikan Islam." *At-Turas* 4, no. 2 (2017): 256–278.
- Nasrini, Raneu Febria, Aan Anwar Sihabudin, and R Didi Djadjuli. "Kewenangan Pejabat Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Sandingtaman Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis." *e-Journals* 2, no. 1 (2022): 2587–2601.
- Nuraini, and Irwan Nasution. "Kinerja Aparat Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pantai Labu Pekan." *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik* 2, no. 2 (2014).

- Nurfaizi, Septiana Rizco. "Kepala Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Siyasa Islam." *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 18, no. 2 (November 19, 2020): 233–247.
- Pancaningrum, Novita. "Kontekstual Konsep Pemimpin Dalam Teks Hadis." *Riwayah: Jurnal Studi Hadis* 4, no. 2 (2018): 204–224.
- Potabuga, Jamin. "Peranan Kepala Desa Dalam Pelayanan Publik (Studi Di Desa Pontak Kabupaten Minahasa Selatan)." *Acta Diurna* 4, no. 2 (2015).
- Rachmat, Akhmad Hanafi Dain Yunata, and Saifullah. "Tinjauan Fikih Terhadap Nasihat Kepada Penguasa." *Jurnal Bidang Kajian Islam* 5, no. 2 (2019): 106–124.
- Raihan. "Konsep Kepemimpinan Di Dalam Masyarakat Islam." *Jurnal Al-Bayan* 22, no. 31 (2015): 13–26.
- Ridlo, Miftahur. "Konsep Pemimpin Dan Kekuasaan Politik Menurut Al-Mawardi." *Humanistika: Jurnal Keislaman* 2, no. 1 (2016): 1–8.
- Riza Kurnia, Fabian, and Rizari. "Tinjauan Yuridis Kewenangan Penjabat Sementara (PJS) Kepala Daerah." *Transformasi: Jurnal Manajemen Pemerintahan* 11, no. 2 (2019): 79–97.
- Rohman, Abdul. "Kewenangan Penjabat Kepala Desa Dalam Mengangkat Perangkat Desa." *Syar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum* 18, no. 1 (July 15, 2020): 62–82. <https://doi.org/10.29313/shjih.v18i1.6026>.
- Rosalina, Iga. "Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec.

- Karangrejo Kab. Madetan.” *Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat* 1, no. 1 (2012): 1–9.
- Said, Muhammad HM. “Doktrin Syi’ah Dalam Masalah Imamah Dan Fikihnya.” *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman* 8, no. 2 (July 31, 2017): 334–359. <https://doi.org/10.24014/af.v8i2.3815>.
- Samsu, La. “Al-Sultah Al-Taysri’iyyah, Al-Sultah Al-Tanfiziyyah, Al-Sultah Al-Qada’iyyah.” *Tahkim* 13, no. 1 (2017): 155–171.
- Saraswati, Retno. “Arah Politik Hukum Pengaturan Hukum Ke Depan (Ius Constituendum).” *Masalah-Masalah Hukum* 43, no. 3 (July 22, 2014): 313–321.
- Siregar, Nur Fitriyani. “Efektivitas Hukum.” *Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Kemasyarakatan* 18, no. 2 (2018): 1–16.
- Solechan. “Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pelayanan Publik.” *Administrative Law and Governance Journal* 2, no. 3 (August 1, 2019): 541–557. <https://doi.org/10.14710/alj.v2i3.541-557>.
- Sugianto, Bambang. “Analisis Yuridis Hubungan Pemerintah Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014.” *Solusi* 15, no. 3 (2017): 343–358.
- Sugiman. “Pemerintahan Desa.” *Binamulia Hukum* 7, no. 1 (July 30, 2018): 82–95. <https://doi.org/10.37893/jbh.v7i1.16>.
- Sukatin, Heru Setiawan, and Mashudi Hariyanto. “Hak dan Kewajiban Pemimpin dalam Bingkai Manajemen Pendidikan Islam.” *Educational Journal of*

- Islamic Management* 1, no. 1 (September 16, 2021): 32–44.  
<https://doi.org/10.47709/ejim.v1i1.1084>.
- Sumeru, Arief. “Kedudukan Penjabat Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.” *Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik* 4, no. 1 (2016): 47–56.
- Thahir, Baharuddin. “Kebijakan Sosial Dan Otonomi Daerah.” *Jurnal Kebijakan Pemerintahan* 2, no. 2 (December 27, 2019): 91–102.  
<https://doi.org/10.33701/jkp.v2i2.909>.
- Tusriyanto. “Kepemimpinan Spiritual Menurut M. Quraish Shihab.” *Akademika : Jurnal Pemikiran Islam* 19, no. 1 (2014): 117–134.
- Wally, Marlina. “Membangun Karakter Pemimpin Dalam Perspektif Al-Qur’an.” *Tahkim: Jurnal Hukum dan Syariah* 10, no. 1 (2014): 108–118.
- Widyatma, Zulfikar Yoga. “Konsep Kepemimpinan Menurut Imam Al-Mawardi.” *Ijtihad: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 8, no. 1 (2014): 87–103.
- Zain, Arifin. “Khilafah Dalam Islam.” *Al-Idarah: Jurnal Manajemen Dan Administrasi Islam* 3, no. 1 (2019): 41–55.
- Zainudin, Arif. “Model Kelembagaan Pemerintahan Desa.” *Jurnal Ilmu Pemerintahan : Kajian Ilmu Pemerintahan Dan Politik Daerah* 1, no. 2 (2016): 338–351.
- Zaman, Qamaruz. “Pemikiran Politik Ibnu Taimiyah.” *Politea : Jurnal Politik Islam* 2, no. 2 (December 2, 2019): 111–129.  
<https://doi.org/10.20414/politea.v2i2.1507>.

Zuhdi, Muhammad Harfin. "Konsep Kepemimpinan Dalam Perspektif Islam." *Akademika : Jurnal Pemikiran Islam* 19, no. 1 (2014).

**Skripsi:**

Alfandi, Arham. "Kewenangan Penjabat Kepala Desa Dalam Pemberhentian Perangkat Desa Di Desa Topejawa." Universitas Hasanuddin, 2021.

Azhari, Rio. "Analisis Hukum Tentang Batasan Kewenangan Pejabat Pelaksana Tugas Sementara (PLT) Gubernur Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Ditinjau Dari Perspektif Fiqh Siyasah." Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2017.

Fajriyanti, Feti. "Efektivitas Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Bagi Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Di Desa Sumbarang Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal)." Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022.

Rambe, Muhammad Juang. "Kewenangan Penjabat Sementara Kepala Desa Dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Desa Silangge Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara." Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2017.

Rido, Muhammad. "Pelaksanaan Peran Dan Fungsi Penjabat Kepala Desa Dalam Pembinaan Karang Taruna Perspektif Fiqh Siyasah." Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022.

**Internet:**

Akram, Pandu. "Teori Efektivitas: Definisi, Faktor, Dan Aspek Pemicunya."

Gramedia Blog. Accessed January 23, 2023.

<https://www.gramedia.com/literasi/teori-efektivitas/>.

Emiwati. "Jabatan Fungsional Dan Jabatan Struktural." gurusiana.id. Accessed

Januari 19, 2023. [https://www.gurusiana.id/read/emiwati.com/article/yuk-](https://www.gurusiana.id/read/emiwati.com/article/yuk-kepoi-perbedaan-jabatan-fungsional-dan-jabatan-struktural-2257950)

[kepoi-perbedaan-jabatan-fungsional-dan-jabatan-struktural-2257950](https://www.gurusiana.id/read/emiwati.com/article/yuk-kepoi-perbedaan-jabatan-fungsional-dan-jabatan-struktural-2257950).

Kamus. "KBBI Daring." Accessed January 25, 2023.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kesejahteraan>.

**Undang-undang:**

Keputusan Bupati Lamongan Nomor 188/406/KEP/413.013/2022 Tentang

Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Gedongboyountung Kecamatan Turi

Kabupaten Lamongan.

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Perubahan

Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang

Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang

Pemilihan Kepala Desa.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang

Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

### **Wawancara**

Kasmin, (Penjabat Kepala Desa Gedongboyountung). *Interview*. Turi, 16 Desember 2022.

Kusaini, (Ketua RT 06). *Interview*. Gedongboyountung, January 30, 2023.

Kosim, (Ketua RT 05). *Interview*. Gedongboyountung, January 16, 2023.

Romlan, (Ketua RW 03). *Interview*. Gedongboyountung, January 12, 2023.

Sokran, (Ketua Badan Permusyawaratan Desa). *Interview*. Gedongboyountung, January 15, 2023.

Solik, (Kepala Dusun Gedong). *Interview*. Gedongboyountung, January 15, 2023.

Sukandar, (Kepala Dusun Dampet). *Interview*. Gedongboyountung, February 17, 2023.

Zaini, (Kepala Dusun Klari). *Interview*. Gedongboyountung, January 9, 2023.

Zainul, (Ketua Seksi Pemerintahan). *Interview*. Gedongboyountung, Desember 5, 2022.